



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI  
OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**Disusun oleh :**

**HARYONO BUDHI PAMUNGKAS  
NPM : 1006789223**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JULI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Haryono Budhi Pamungkas**

**NPM : 1006789223**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 9 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Haryono Budhi Pamungkas  
NPM : 1006789223  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi oleh Pusat  
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Zulkarnaen Sitompul, S.H., L.L.M. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 9 Juli 2012

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) DR. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) DR. Yunus Husein S.H., LL.M., selaku narasumber yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Pihak PPATK yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan keterangan yang saya perlukan;
- (4) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (5) Istri tercinta yang telah senantiasa banyak mendukung penulis .
- (6) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryono Budhi Pamungkas

NPM : 1006789223

Program Studi : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***“Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”***

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan



( Haryono Budhi Pamungkas )

## ABSTRAK

Nama : Haryono Budhi Pamungkas  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam konsep anti-pencucian uang, penghentian sementara transaksi oleh PPATK merupakan hal penting dalam upaya penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimanakah pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Apakah kewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK dapat melindungi kepentingan nasabah PJK? Dan apakah kewenangan penghentian sementara oleh PPATK sejalan dengan *prinsip due of process of law*. PPATK melakukan penghentian sementara atas seluruh atau sebagian transaksi apabila terdapat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau melalui suatu proses analisis/ pemeriksaan diketahui atau diduga terkait dengan tindak pidana. Dalam hal terdapat keberatan oleh pengguna jasa, maka terdapat hak pengguna jasa dalam pengajuan keberatan, hak tindak-lanjut penanganan keberatan, hak pencabutan atas penghentian sementara transaksi, serta hak tindak-lanjut penundaan transaksi. Proses penghentian sementara transaksi dilakukan berdasarkan standar prosedur operasi yang komprehensif dan detail dan sesuai hukum acara yang berlaku. Secara umum penghentian sementara transaksi telah mencapai tujuannya untuk mencegah berpindahnya harta kekayaan yang tidak sah, dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala yang dapat diselesaikan dengan kerjasama dan koordinasi antara PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, Penegak Hukum, serta Lembaga Pengawas dan Pengatur dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah atau pengguna jasa.

Kata kunci:

*Penghentian sementara transaksi, perlindungan nasabah, due process of law, pencucian uang, dan PPATK.*

## ABSTRACT

Name : Haryono Budhi Pamungkas  
Study Program: Economic Law  
Title : *The Implementation of Suspend of Transaction by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre.*

The concept of anti-money laundering, suspension of transactions by INTRAC is essential in order to conduct assets seizure and forfeiture of criminal proceeds to be submitted to the state or to be returned to their owners. By using a normative juridical research methods, this study aims to answer the problems, namely how is the implementation of the temporary suspension of transaction by INTRAC based on Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering? Whether the temporary suspension of transactions authorized by the PPATK can protect the interests of customers of Financial Service Provider? And whether the authority to conduct temporary suspension by INTRAC is in line with the principles of due process of law. PPATK can perform temporary suspension against the entire or partial transaction if there is information that can be accounted for and / or through a process of analysis / examination to be known or suspected to be associated with crime. In the event of any objection by the customer, the customer has the right to file an objection, the right of follow-up for their objection, the right of revocation of the suspension of transaction, and the right of follow-up for the postponement the transaction. The process of suspension of transactions carried out according to a comprehensive and detailed standard operating procedures and based on appropriate procedural law. In general, suspension of the transaction has reached its goal to prevent the transfer of property that is not valid, its implementation deals with several obstacles that can be solved by cooperation and coordination between the PPATK, Financial Services Providers, Law Enforcement, and Regulatory and Supervisory Board with due regard to the interests of customers or service users.

Key word:

*Suspend of transaction, customer protection, due process of law, money laundering, and PPATK.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori .....	7
1.6. Kerangka Konseptual.....	28
1.7. Metode Penelitian .....	31
1.8. Sistematika Penulisan .....	36
<b>2. KEWENANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI .....</b>	<b>37</b>
2.1. Pengertian Pencucian Uang.....	37
2.2. Pengertian Penghentian Sementara Transaksi.....	45
2.3. Tujuan Penghentian Sementara Transaksi.....	49
2.4. Pendekatan Yuridis terhadap Penghentian Sementara Transaksi .....	51
2.5. Kewenangan Penghentian Sementara Transaksi PPAK.....	53
<b>3. PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI.....</b>	<b>58</b>



3.1. Pencucian Uang melalui Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi.....	58
3.2. Pelaksanaan Kewenangan Penghentian Sementara Transaksi Dan Penanganan Laporan Penundaan Transaksi.....	60
3.4. Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyedia Jasa Keuangan.....	83
3.5. <i>Due Process of Law</i> .....	91
<b>4. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI.....</b>	<b>108</b>
4.1. Tinjauan atas Mekanisme Penghentian Sementara Transaksi dan Penanganan Laporan Penundaan Transaksi.....	108
4.2. Tinjauan atas Perlindungan Kepentingan Pengguna Jasa Keuangan.....	111
4.3. Tinjauan atas Penerapan <i>Due Process of Law</i> .....	115
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
5.1. Kesimpulan .....	117
5.2. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) memberikan kewenangan, tugas, dan kewajiban tertentu bagi institusi terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor antara lain penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/jasa lain, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam mentrasir proses menyembunyian asal-usul dana hasil kejahatan (*follow the money*) sampai tindakan penerapan UU PP TPPU bagi pelaku pencucian uang.<sup>1</sup>

UU PP TPPU memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, yaitu penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang, perluasan *reporting parties & authorities*, perluasan *type of reports* yang disampaikan *reporting parties*, pengecualian *bank secrecy & code of conduct*, perluasan penyidik TPPU, hukum acara yang luas dengan penguatan mekanisme pembalikan beban pembuktian, *In Absensia & fugitive disentitlement*, perlindungan saksi dan pelapor, revitalisasi Kelembagaan PPATK, serta penghentian sementara dan penundaan transaksi & penanganan harta kekayaan.

Dalam konsep anti-pencucian uang, di samping pengungkapan kejahatan dan pihak yang terlibat maupun aktor intelektualnya melalui penelusuran atas harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, maka tujuan utama yang hendak dicapai adalah penyitaan dan perampasan aset tersebut untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yang berhak (korban). Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang bersifat sementara oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam bentuk penundaan atau

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*. Diunduh dari [http://www.ppatk.go.id/content.php?s\\_sid=1477](http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1477) pada tanggal 23 Mei 2012.

penghentian sementara terhadap transaksi-transaksi yang diduga melibatkan hasil kejahatan, sebelum dilakukan upaya paksa berupa pemblokiran dan penyitaan oleh penegak hukum menjadi penting dalam rangka penyelamatan hasil tindak pidana.

Dalam konteks internasional, terdapat ketentuan bahwa negara-negara harus mengadopsi upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Konvensi Vienna dan Palermo, sebagai berikut :<sup>2</sup>

*“Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property which is subject to confiscation; (b) carry out provisional measures, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that will prevent or void actions that prejudice the State’s ability to recover property that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative measures. Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law.”<sup>3</sup>*

Dalam rangka kepentingan nasional dan untuk menyesuaikan dengan standar internasional, UU PP TPPU memberikan kewenangan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan penundaan atau penghentian sementara transaksi atas inisiatif sendiri, atas permintaan PPATK, dan atas perintah/permintaan penegak hukum. Peran PJK dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau yang diduga terkait dengan tindak pidana melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan *Enhance due Dilligence* tidak hanya untuk membantu upaya penegakan hukum, tetapi juga dalam rangka mengantisipasi berbagai resiko digunakannya PJK sebagai sarana dan sasaran TPPU, termasuk melindungi kepentingan nasabah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memungkinkan terjadinya pengalihan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ketika

---

<sup>2</sup>Financial Action Task Force. *FATF 40 Recommendations No.3*. Diunduh dari <http://www.fatf-gafi.org> pada tanggal 23 Mei 2012.

<sup>3</sup>*Ibid*

PJK menemukan adanya transaksi mencurigakan dan melaporkannya ke PPATK, dan PPATK melakukan analisis terhadap transaksi keuangan mencurigakan. Proses tersebut menimbulkan jeda waktu (*time lag*) yang panjang, sekaligus memberi peluang terbuka kepada pemilik dana untuk mengalihkan harta kekayaan. Kelemahan tersebut hanya akan bisa diatasi dalam UU TPPU terdapat kewenangan untuk menunda dan menghentikan sementara transaksi atau pengalihan aset apabila transaksi patut diduga menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana, dilakukan tidak sesuai dengan pembukaan rekening, atau diketahui menggunakan dokumen palsu.

Adanya kewenangan untuk melakukan penundaan dan penghentian sementara transaksi oleh penyedia jasa keuangan, penyidik, serta PPATK sangat efektif untuk mencegah berpindahnya dana dari hasil tindak pidana, sehingga dapat membantu proses pengembalian aset, seperti yang terjadi dalam dalam kasus pembobolan dana Elnusa dan Pemkab Batubara yang terdapat indikasi unsur tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi, perbankan, penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan.

Sebagai delegasi dari Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penundaan transaksi telah diatur dalam Pasal 26, Pasal 65 sd Pasal 66, serta Pasal 70 UU TPPU. Kewenangan PPATK dalam melaksanakan penghentian sementara transaksi merupakan hal baru mengingat sejak diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010, baru terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah penundaan transaksi oleh PJK, PPATK, dan instansi penegak hukum dan 8 buah penghentian sementara transaksi oleh PPATK. Sejak diundangkannya UU PP TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010, terdapat berbagai masalah dalam implementasi penundaan dan penghentian sementara transaksi yang diatur dalam Pasal 26, Pasal 65 dan Pasal 66, serta Pasal 70 UU TPPU. Saat ini telah terbit Peraturan Kepala PPATK Nomor Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi.

Berbagai persoalan terkait penghentian sementara transaksi yang telah diakomodir melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 diantaranya adalah :<sup>4</sup>

1. Jenis transaksi yang (dapat) ditunda/dihentikan sementara
2. Mulai penghitungan jangka waktu 5 hari penundaan/penghentian sementara transaksi
3. Waktu dibuatkannya berita acara penundaan/ penghentian sementara transaksi
4. Saat berakhirnya penundaan/penghentian sementara transaksi
5. Pemberitahuan penundaan transaksi kepada pengguna jasa melanggar Pasal 12 (*anti-tipping off*)?
6. Yang dilakukan PPATK dalam memastikan penundaan transaksi yang dilaporkan oleh PJK (vide Pasal 26 ayat (6))
7. Pengertian “menolak transaksi” setelah masa penundaan transaksi berakhir (vide Pasal 26 ayat (7))
8. Kemungkinan PJK mengembalikan dana kepada pengirim atau pemilik dana semula ketika penundaan transaksi berakhir.
9. Parameter yang dapat digunakan oleh PJK untuk menunda transaksi
10. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh PJK untuk menunda transaksi berdasarkan Pasal 26.
11. Yang harus dilakukan PJK ketika sampai berakhirnya masa penundaan/penghentian sementara transaksi tidak ada permintaan/perintah lanjutan dari PPATK atau penegak hukum
12. Yang harus dilakukan PJK ketika penundaan transaksi dan pemblokiran yang diminta/diperintahkan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan syarat dalam UU
13. Hukum acara dalam pemeriksaan terhadap TPPU yang *tempusnya* sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 2010

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Muhammad Novian, *Analisis Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK pada tanggal 29 Mei 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta.*

14. Mekanisme penyerahan penanganan Harta Kekayaan dilakukan dari PPATK kepada penyidik ketika PPATK menghentikan sementara transaksi berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66.
15. Tindakan yang harus penyidik lakukan setelah PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan kepada penyidik untuk dimohonkan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan sebagai aset Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Dengan demikian, secara umum permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pelaksanaan kewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK, penanganan keberatan atas penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan PPATK, penundaan transaksi baik inisiatif PJK maupun atas perintah penegak hukum, serta proses hukum yang adil dan layak dalam pelaksanaan penghentian sementara dan/atau penundaan transaksi.

Sehubungan dengan latar-belakang tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah kewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK dapat melindungi kepentingan nasabah Penyedia Jasa Keuangan?
3. Apakah kewenangan penghentian sementara oleh PPATK sejalan dengan *prinsip due of process of law*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Mengetahui bagaimana pelaksanaan penghentian sementara oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
- 2 Mengetahui apakah kewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK dapat melindungi kepentingan nasabah Penyedia Jasa Keuangan?
- 3 Mengetahui apakah kewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK sejalan dengan *prinsip due process of law*?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini dan dihubungkan dengan peraturan-perundang-undangan yang ada, diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU dan perlindungan kepentingan nasabah PJK serta penerapan *due process of law* dalam melakukan penghentian sementara transaksi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan yang terkait dengan penghentian sementara transaksi;
2. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, Instansi Penyidik TPPU, serta Lembaga Pengawas dan Pengatur.

### 1.5. Kerangka Teori

Upaya untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul "Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan" menggunakan beberapa teori yang akan dipakai sebagai alat analisis penelitian dalam 3 (tiga) tataran teori. Pada tataran teori utama atau *grand theory* dipilih teori Negara Hukum, yang didukung dengan teori tentang Perlindungan Konsumen. Pada tataran teori antara atau *middle range theory* dipilih Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Rawls, sedangkan pada tataran teori aplikasi atau *applied theory* dipilih teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dan didukung teori penegakan hukum dari Satjipto Rahardjo.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab 3 (tiga) rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini memilih Teori Negara Hukum sebagai "*grand theory*", karena pertimbangan negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga dan mengingat bahwa teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pada lembaga bank dan lembaga non bank. Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk memiliki harta benda (*property*) sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) serta jaminan hak terhadap surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara Hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm.3.



Oleh karena itu, maka dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-Batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung pada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, konsep negara hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin *rule of law* dimana menurut A.V. Dicey bahwa “*Rule of Law*” terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu supremasi hukum atau *supremacy of law*, persamaan di depan hukum atau *equality before the law* dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan atau *the constitution based on individual rights*. Selanjutnya, menurut Oemar Seno Adji maka karakteristik dari “*Rule of Law*” adalah<sup>7</sup>:

*“The principles, institutions and procedures, not always identical, but broadly similar, which the experience and traditions of lawyers in different countries of the world, often having themselves varying political structures and economic backgrounds, have shown to be important to protect the individual from arbitrary government and to enable him to enjoy the dignity of man.”*

Konsekuensi logis polarisasi pemikiran sebagai negara hukum maka terdapat 4 (empat) unsur sebagai eksistensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sri Soemantri Martosoewingnjo menyebutkan keempat unsur tersebut adalah<sup>8</sup> :

- a. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm.4

<sup>7</sup> Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 109.

<sup>8</sup> Sri Soemantri Martosoewingnjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 29.

- d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtsterlijke controle*);

Selanjutnya Bagir Manan menegaskan ciri-ciri minimal dari suatu negara berdasarkan atas hukum, pada dasarnya secara substansial berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu:<sup>9</sup>

- a. semua tindakan harus berdasarkan atas hukum;
- b. ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;
- c. ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);
- d. ada pembagian kekuasaan.

Mien Rukmini, juga menyebutkan suatu negara Hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
- c. Legalitas dari tindakan negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pendapat Mien Rukmini tentang ciri-ciri suatu negara hukum sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 28 d ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen kedua yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep negara hukum Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh B. Arief Sidharta,<sup>11</sup> yang mempunyai ciri-ciri:

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah, Univ. Padjadjaran, Bandung, 1994, hlm. 19.

<sup>10</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm. 22-23.

<sup>11</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu hukum. Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan*. Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000) hlm. 499

1. Negara Pancasila adalah negara Hukum yang didalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.
2. Negara Pancasila adalah negara Demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegakkannya selalu terbuka bagi seluruh rakyat, yang didalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggung jawabkan pada rakyat dan selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku.

Pada konteks pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK korelasinya dengan konsep negara hukum adalah, secara konsekuen diberlakukan sama bagi setiap orang dan korporasi di depan hukum (*equality before the law*). Soenawar Soekawati<sup>12</sup>, mengatakan, pengertian definitif prinsip *equality before the law* dalam tataran negara Pancasila adalah persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki seseorang masih dibatasi oleh norma-norma formil dan materiil; yang berlaku (berbeda dengan kebebasan yang dimaksud dalam konteks demokrasi barat) dan dijunjungnya asas praduga tak bersalah sebagai pilar hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum nasional maupun internasional.

Memperhatikan korelasi atas makna dan pemahaman tentang negara hukum Pancasila tersebut di atas, maka peneliti berpendapat bahwa konsep negara hukum Pancasila masih sangat diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan penghentian sementara transaksi dan penundaan transaksi agar kepastian dan keadilan hukum dapat tercipta sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Landasan hukum dalam pelaksanaan penghentian sementara transaksi dan penundaan transaksi adalah Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, serta Peraturan Kepala PPATK Nomor Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang

---

<sup>12</sup> Soenawar Soekawati, *Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Akomoda, 1977) hlm. 45

Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi merupakan aplikasi dari pemberlakuan asas legalitas dalam konsep negara hukum.

Dalam UU PPTPPU disebutkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.<sup>13</sup>

Dalam rangka melaksanakan fungsi “penghentian sementara transaksi”, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada PPATK untuk: “meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi” terhadap transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang; atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. Namun, dalam melaksanakan kewenangan tersebut, harus tetap taat dan tunduk pada prinsip-prinsip *the right of due process*. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa keuangan tersebut berhak dihentikan sementara atau ditunda di atas landasan “sesuai dengan hukum acara” yang ada, tidak boleh dilakukan *undue process*. Permasalahan ini perlu dikaji, karena masih terdapat keberatan yang disampaikan oleh pengguna jasa keuangan tentang pelaksanaan penghentian sementara transaksi dengan alasan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa keuangan tersebut adalah sah. Hal ini dapat bertentangan dengan konsep perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa keuangan yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan penghentian sementara transaksi dan penundaan transaksi. Oleh sebab itu, tujuan dikemukakannya persoalan ini, sebagai ajakan untuk meningkatkan “ketaatan” mematuhi penegakan *the right of due process of law*.

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan bahwa dalam

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian*, Bagian I Penjelasan .

penegakan hukum: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau "atasan". Bertitik tolak dari asas ini, PPATK dalam melaksanakan kewenangan “penghentian sementara transaksi”, harus berpatokan dan berpegang pada “ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam “hukum acara pidana” (*criminal procedure*) dalam hal ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi.

Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana: tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan "benar".<sup>14</sup>

Esensi *due process*: setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.<sup>15</sup> Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrin*), yang memuat berbagai hak, antara lain (sebagian di antaranya telah dirumuskan dalam Bab IV KUHAP) :<sup>16</sup>

1. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politia, Bogor, 1998, hlm. 75.

<sup>15</sup> *Ibid* 1998, hlm. 75.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

2. “Dilarang mencabut” atau “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*), atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*).
3. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”.
4. “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “ pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).
5. “Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)” yang cepat (*the right to a speedy trial*).
6. “Hak perlindungan yang sama” dan “pemeriksaan yang sama dalam hukum” (*equal protection and equal treatment of the law*). Terutama dalam menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama. Memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan “diskriminatif”
7. “Hak mendapat bantuan penasihat hukum” (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 (1) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Apa yang diatur dalam Pasal 56 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas *presumption of innocence* serta berkaitan dengan pengembangan ***Miranda Rule*** yang juga telah diadaptasi dan diadopsi dalam KUHAP, seperti:<sup>17</sup>

- a. melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” (*brutality to coerce confession*);

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90

- b. melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Sejalan dengan larangan dimaksud, kepada tersangka diberikan hak untuk “diperingati hak konstitusionalnya” (*warning of his constitutional rights*) atau disebut *Miranda Warning* (yang dikenal di negara bagian Arizona, Amerika Serikat pada kasus “Miranda” pada tahun 1966 merupakan persamaan dari Pasal 56 KUHAP) yang harus disampaikan aparat penegak hukum kepadanya berupa:

- hak untuk tidak menjawab (*a right to remain in silent*).
- hak didampingi (menghadirkan) penasihat hukum (*a right to the presense of an attorney or the right to counsil*).

Kedua hak ini hanya dapat “dihapus” atau “dikesampingkan” berdasar “kemauan” dan “sukarela” (*knowingly and voluntarely*) dari tersangka. Kaitan antara kedua “hak” di atas dengan *Miranda Warning* adalah apabila tersangka secara tegas menyatakan dia “didampingi penasihat hukum” dalam pemeriksaan penyidikan, tersangka dapat mempergunakan *the right to remain in silent* (hak untuk tidak menjawab) sampai dia didampingi penasihat hukum sesuai dengan *Miranda Rule* yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang bersifat “imperatif”. Mengabaikan ketentuan ini, mengakibatkan: “tuntutan JPU tidak dapat diterima”. Sehubungan dengan semakin gencarnya tuntutan peningkatan HAM dalam penegakan hukum, dan salah satu di antara tuntutan itu berkenaan dengan kualitas penegakan *Miranda Rule* dan *Miranda Principle*, sudah selayaknya Polri menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dengan baik aspek-aspek pengertian dan penerapan *Miranda Rule* secara komprehensif dan Profesional. Masalah penerapan *Miranda Rule* sampai saat sekarang sangat riskan sekali dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90

Salah satu ciri-ciri dari negara hukum merujuk pada berbagai pendapat tentang negara hukum di atas adalah adanya perlindungan atas harta benda (*property*) sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) serta jaminan hak terhadap surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan. Dalam konteks tersebut, maka jaminan perlindungan hukum bagi setiap pengguna jasa keuangan sangat penting dalam pelaksanaan penghentian sementara transaksi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum pengguna jasa keuangan sangat penting untuk dikemukakan dalam berbagai instrumen hukum baik dalam instrumen internasional maupun instrumen nasional.

Perlindungan konsumen dalam Resolusi PBB menyebutkan terdapat 6 kebutuhan konsumen yang harus dilindungi, yaitu :<sup>19</sup>

1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Perkembangan dan perlindungan pada kepentingan-kepentingan ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak dan kebutuhan.
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Resolusi PBB tersebut kemudian secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 3 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>19</sup> United Nation, *Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen Nomor 39/248*



- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”<sup>20</sup>

Selanjutnya kebebasan membentuk organisasi konsumen dituangkan ke dalam Pasal 33 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.”

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan/atau pengguna jasa keuangan ditegaskan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan mengenai perlindungan hukum konsumen tertuang dalam Pasal 34 huruf (f) dimana untuk menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

#### 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010:

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3

Pengaturan mengenai perlindungan hukum pengguna jasa dapat dilihat dalam Bab tersendiri yaitu pada Bab VII dibawah judul Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi mulai Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

Pengaturan mengenai perlindungan hukum pengguna jasa atau nasabah bank ditujukan untuk menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.

4. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian dan Penundaan Transaksi dalam Bidang Perbankan, Asuransi, dan Pasar Modal

Pengaturan mengenai perlindungan hukum pengguna jasa terkait dengan pelaksanaan penghentian sementara transaksi dalam bidang perbankan, asuransi, dan pasar modal telah dituangkan dalam Peraturan Kepala ini.

Nasabah bank, asuransi, dan pasar modal sebagai pengguna jasa keuangan adalah konsumen sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian “konsumen”<sup>21</sup>.

Bank, asuransi, dan pasar modal merupakan pelaku usaha<sup>22</sup> sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan juga pelayanan perbankan, perasuransian, dan pasar modal yang dimanfaatkan oleh konsumen yakni nasabah bank, asuransi, dan pasar modal.

---

<sup>21</sup> Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>22</sup> Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>23</sup> Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Kedudukan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan, didasarkan pada dua unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Adapun azas-azas hubungan hukum antara lembaga keuangan dan nasabah adalah hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.<sup>24</sup>

Dalam hal penggunaan jasa perbankan, asuransi, dan pasar modal dilaksanakan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diantaranya prinsip konsensualitas dan prinsip *openbaarheid* (keterbukaan).

Berdasarkan prinsip-prinsip hubungan antara bank, asuransi, serta pasar modal dengan nasabahnya maka lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertindak untuk kepentingan mereka sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah yang telah memberikan kepercayaan uang kepada mereka.

Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan nasabah timbul dari adanya perjanjian yang ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak sebagai tanda kesepakatan. Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang berdasarkan mana para pihak yang satu berhak menuntut

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta, Institute Bankir Indonesia, 1993).hal. 162

sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>25</sup> Dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang.

Dalam tataran *Middle Range Theory* dipergunakan sebagai pisau analisa adalah teori keadilan. Menurut aliran utilitarianisme atau utilisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Menurut pandangan ini, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum ini menganjurkan prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin (*'the greatest happiness principle'*). Tegasnya, menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidak bahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan agar ketidak bahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.<sup>26</sup>

Selain pandangan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dapat dikemukakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari semua warga masyarakat. Menurut konsep teori keadilan utilisme, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda adalah dengan selalu mencoba memperbesar kebahagiaan.

Menurut Rawls, bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Teori ini sering disebut *'justice as fairness'* (keadilan sebagai

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*. (Jakarta, Pradnya Paamita, 1985).hal.7

<sup>26</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004. hal. 155

kejujuran). Terdapat dua prinsip dasar keadilan yaitu prinsip yang pertama, disebut kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asal ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.<sup>27</sup>

Prinsip keadilan yang kedua yaitu tidak adanya pembedaan dalam perlakuan yang tidak dibedakan oleh latar belakang sosial dan ekonomi, serta keadaan individu apakah sebagai anggota masyarakat biasa maupun pejabat tinggi. Tidak adanya pembedaan ini berkaitan dengan akses dan prosesnya harus terbuka bagi semuanya.<sup>28</sup>

Rawls dalam hal ini juga menciptakan 2 konsep baru yaitu Konsep Kedudukan Semula/*the original position* dan Konsep Kerudung Ketidaktahuan/*The Veil of Ignorance* yang diharapkan akan menjamin bahwa dalam melakukan suatu pilihan rasional orang-orang tidak berada dalam kedudukan untuk membuat pengecualian demi keuntungan mereka sendiri atau memiringkan keputusan demi kepentingan mereka.

Dua Prinsip Keadilan yang menurut Rawls diharapkan akan dapat disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat adalah :

1. Bahwa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar;

Prinsip ini menyangkut distribusi dari kebebasan-kebebasan dasar yang perlu disebar luaskan secara bersama bagi setiap orang. Kebebasan-kebebasan tersebut termasuk kedalam pengertian hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap individu /*primary goods* dan meliputi:

- a *political liberty* / hak pilih dan memegang jabatan negara ;
- b *freedom of speech and assembly*/ kebebasan berbicara dan berkumpul ;

---

<sup>27</sup>Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 181 dan 203.

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm 204

- c liberty of conscience/* kebebasan hati nurani ;
  - d freedom of thought/* kebebasan berpikir ;
  - e freedom of the person/* kebebasan diri pribadi ;
  - f the right to hold/personal property/* hak untuk memiliki harta benda pribadi ;
  - g freedom from arbitrary arrest and seizure/* kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang ;
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa hingga memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak menguntungkan dan juga bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan kesempatan yang layak.

Prinsip yang kedua ini bertalian erat dengan kekuasaan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan juga kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas Perbedaan dimana dalam kerjasama antar manusia satu-satunya prinsip yang dianggap layak adalah asas yang menerima ketidak-samaan/*inequality* namun hanya jika berguna bagi keuntungan mereka yang paling tidak beruntung. Tidaklah terdapat ketidak-adilan dalam manfaat-manfaat yang lebih besar yang diperoleh oleh sekelompok kecil orang asal dengan hal tersebut keadaan orang-orang yang tidak begitu beruntung menjadi lebih baik.

Keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>29</sup>

Adapun tugas dari pranata-pranata sosial dan politik adalah untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan dan kesejahteraan individu. Asas Kebebasan akan terjamin dengan penyusunan suatu konstitusi sedangkan pelaksana asas perbedaan dapat tercapai melalui undang-undang.

---

<sup>29</sup>John Rawls, *A theory of Justice*/teori Keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pustaka pelajar, Cetakan ke I, Mei, 2006, halaman 4-5.

Perlindungan hukum pengguna jasa dalam pelaksanaan penghentian sementara transaksi sejalan dengan konsep tentang Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*), yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, teori keadilan ini sangat relevan untuk menjawab bagaimana seharusnya perlindungan nasabah atau pengguna jasa keuangan dalam pelaksanaan penundaan transaksi, mengingat dampak dari penundaan transaksi tersebut memiliki potensi kerugian secara *financial* ataupun bisnis bagi pengguna jasa.

Dalam tataran *applied theory* dipergunakan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Berdasarkan dari kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di Indonesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembangunan hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscoe Pound, dan mengolahnya menjadi suatu konsep hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Untuk memberikan landasan teoritis dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat serta membangun tatanan hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat

---

<sup>30</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 7.

melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>31</sup>

Berdasarkan konsepsi hukum tersebut, tampak bahwa Mochtar Kusumaatmadja memandang tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas 3 (tiga) komponen (sub sistem) yaitu:<sup>32</sup>

- a. Asas-asas dan kaidah hukum;
- b. Kelembagaan hukum;
- c. Proses perwujudan hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.<sup>33</sup>

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti merupakan arah kegiatan rumusan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>34</sup>

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.<sup>35</sup>

Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>36</sup>

Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa

---

<sup>31</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Ibid. hlm. 8

<sup>32</sup> Ibid. hlm. 9

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 89-90.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.



diperlukan seperangkat produk hukum baik berwujud perundang-undangan maupun keputusan badan-badan peradilan yang mampu menunjang pembangunan.<sup>37</sup>

Selanjutnya teori hukum pembangunan ini didukung oleh teori interest dari Roscoue Pound. Menurut Pound, kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia baik secara pribadi, melalui hubungan antara pribadi atau kelompok.<sup>38</sup> Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok:<sup>39</sup>

- a. *Public interest* (kepentingan umum)
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
- c. *Private interest* (kepentingan pribadi)

Kepentingan-kepentingan umum yang terutama adalah:<sup>40</sup>

- a. *The interest of state as juristic person in the maintenance of its personality and substance.* (Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya).<sup>41</sup>
- b. *The interest of the state as a guardian of social interest.* (Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat).<sup>42</sup>

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang didukung teori Roscoe Pound, secara umum mengandung makna bahwa norma hukum yang diberlakukan harus memiliki daya tangkal, cegah, mengayomi kepentingan pribadi, masyarakat, negara dan membangun kondisi yang tidak dinamis menjadi dinamis. Konsep hukum pembangunan tersebut bila diterapkan secara jujur dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang akan mempunyai makna positif dalam arti sebagai sarana agar efektif dalam upaya mencegah serta

---

<sup>37</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 65.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 31.

<sup>39</sup> W. Friedmann, *Legal Theory*, Fourth Edition, Steven & Sons Limited, London, 1960, hlm. 293.

<sup>40</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit*, hlm. 20-23.

<sup>41</sup> W. Friedmann, *Op. Cit*, hlm. 293.

<sup>42</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasydi, *Loc. Cit*.

memberantas tindak pidana pencucian uang dan terwujudnya kepastian hukum, maka norma hukum yang dibuat dan diterapkan benar-benar mengacu kepada perkembangan rasa keadilan dalam masyarakat didukung oleh keberadaan institusi-institusi lembaga penegak hukum.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan sementara, bahwa masalah penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif dalam penegakan hukum terhadap penundaan transaksi yang dilaksanakan oleh PPATK.
2. Faktor aparat penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>43</sup> Dari kelima faktor-faktor tersebut terdapat dua faktor yang cukup penting dalam rangka penegakan hukum yaitu faktor kebudayaan dan faktor aparat penegak hukumnya. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka mencakup struktur, substansi dan kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Lawrence M. Friedman.<sup>44</sup> Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi anstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan-pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhilakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Selain faktor kebudayaan sebagaimana tersebut di atas yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam penegakan hukum, faktor yang sangat sentral dari kelima faktor tersebut adalah faktor aparat penegak hukum. Hal itu

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada, 2008. hlm. 7-8.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan pola isolasi dan pola interaksi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Bidang penegakan hukum merupakan masalah yang sangat strategis dan sekaligus menentukan masa depan peranan dan fungsi hukum dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk mencapai keadilan. Alasannya adalah karena penegakan hukum merupakan refleksi kesungguhan dan komitmen pemerintah dalam upaya untuk selalu memperkuat supremasi hukum dibandingkan dengan mengedepankan supremasi kekuasaan. Penegakan hukum yang bertujuan mencapai keadilan melalui proses yang selektif dan mengutamakan efisiensi selalu mengedepankan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, sedangkan penegakan hukum yang bertujuan mencapai keadilan melalui proses yang kurang selektif dan mengutamakan efektifitas selalu meningkatkan hasil (*output*), namun sekaligus dengan memperlemah perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa.<sup>46</sup>

Teori hukum pembangunan dan teori penegakan hukum ini sangat relevan dalam rangka membangun sebuah sistem hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penundaan transaksi keuangan.

Dalam melaksanakan penundaan transaksi bagi pengguna jasa keuangan diperlukan suatu penegakan hukum yang pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata

---

<sup>46</sup> Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia.*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Cetakan pertama. November 2002. hal. 30

ketika seorang aparat melakukan penegakan hukum dalam berbagai tindak pidana, termasuk juga terhadap tindak pidana pencucian uang.<sup>47</sup>

Filosofi perlu dilakukannya penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi adalah untuk mencegah, selama kurun waktu tertentu, dana/harta kekayaan yang diduga berasal dari (atau yang terkait dengan tindak pidana) tidak dipindahkan ke tempat lain, beralih kepada pihak lain dan/atau dicairkan sehingga akan menyulitkan dalam penelusuran dana (*asset tracing*) dan pengembalian dana (*asset recovery*).

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data antara lain sebagai berikut:

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>48</sup>

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.<sup>49</sup>

Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK.<sup>50</sup>

Penundaan Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.<sup>51</sup>

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.<sup>52</sup>

Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. vii.

<sup>48</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 Angka (1)

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (3)

<sup>50</sup> PPATK. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-03/1.02.1/PPATK/03/12 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi Pasal 1 angka (3)

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (4)

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (5)

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.<sup>53</sup>

Penyedia Jasa Keuangan adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money*, dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang<sup>54</sup>

Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.<sup>55</sup>

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,<sup>56</sup>

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>57</sup>

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

---

<sup>53</sup> PPATK. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-03/1.02.1/PPATK/03/12 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi Pasal 1 angka (6)

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (7)

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (7)

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka(9)

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka(10)

dipertanggungjawabkan.<sup>58</sup>

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya<sup>59</sup>

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.<sup>60</sup>

Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.<sup>61</sup>

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga

---

<sup>58</sup> PPATK. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-03/1.02.1/PPATK/03/12 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi, Pasal 1 angka(11)

<sup>59</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 12

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 10

berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>62</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa.<sup>63</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>64</sup> Suatu metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta acara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur<sup>65</sup>.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis-normatif, sedangkan paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan fakta atau data empiris untuk menguji hipotesis yang telah dibangun dengan menggunakan struktur teori. Dengan kata lain, deduksi adalah proses pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencucian uang. Tipologi penelitian yang digunakan dari sudut sifat penelitian adalah menggunakan tipe penelitian

---

<sup>62</sup> PPATK. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-03/1.02.1/PPATK/03/12 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi, Pasal 1 angka 5.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 9.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 42

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 5



deskriptif yaitu dengan melakukan penggambaran secara tepat dan memberikan data yang seteliti mungkin mengenai pelaksanaan hasil pemeriksaan PPATK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>66</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang memiliki ciri-ciri:<sup>67</sup>

- a) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.
- c) Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Data Rekapitulasi Penghentian Sementara Transaksi Keuangan dari PPATK
2. Data Rekapitulasi Penundaan Transaksi Keuangan yang dilaporkan kepada PPATK
3. Contoh format surat permintaan penghentian sementara transaksi
4. Contoh permintaan perpanjangan penghentian sementara transaksi
5. Contoh Berita Acara penghentian sementara transaksi

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>68</sup> dan terdiri dari peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>66</sup> Soekanto, Soerjono; Mamoedji, dan anzwar, Bruce, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 5, hlm 52

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK
- 4) Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
- 7) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-03 1.02.1/PPATK/03/12 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi
- 8) *ByLaws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah tanggal 30 Oktober 2009
- 9) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan
- 10) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>69</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>70</sup> Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, *Dictionary of Banking and Finance*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data kepustakaan yang diperoleh. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber antara lain :

1. Kepala PPATK Periode Tahun 2002-2005 dan 2006-2010
2. Direktorat Riset dan Analisis PPATK
3. Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK
4. Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Alat pengumpulan data

Di dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan wawancara. Di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh *interviewer* secara sepenuhnya

#### b. Jangka waktu

1. untuk analisa peraturan perundang-undangan diperlukan jangka waktu minimal satu bulan
2. untuk pengumpulan data di lapangan diperlukan jangka waktu maksimal 7 hari kerja
3. penulisan laporan dan analisa, direncanakan akan memakan waktu selama kurang lebih 2 minggu

#### c. Cara mengatasi kesulitan

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.52

1. tempat yang akan dihubungi untuk memperoleh data sekunder adalah Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK yang berkedudukan di Jakarta. Apabila ada kesulitan maka akan dihubungi Direktorat Kerjasama Antar Lembaga

2. Di dalam penelitian di lapangan, mungkin akan dijumpai kesulitan untuk menjumpai responden narasumber atau menolak untuk diwawancarai. Dalam hal yang pertama, maka responden harus tetap dihubungi samapai maksimal tiga kali; apabila masih gagal maka responden dapat diganti.

#### 4. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa secara kualitatif mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori dan peraturan-peraturan yang ada. Analisa ini bermanfaat untuk membuat kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan yurisprudensi serta pasal-pasal di dalam undang-undang serta kuantitatif<sup>71</sup> yang relevan dengan penundaan transaksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2010 tentang PP TPPU, dan dihubungkan dengan KUHP. Kemudian membuat sistematika dari data-data (pemilihan pasal-pasal yang relevan) tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian ini dapat dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari Bab 1 mengenai Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pendahuluan yang uraiannya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 mengenai Tinjauan Teoritis Kewenangan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK, dimana Bab ini menguraikan pengertian Penghentian Sementara Transaksi, Tujuan Penghentian Sementara Transaksi, Pendekatan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Transaksi, serta Kewenangan Penghentian Sementara Transaksi Oleh PPATK.

Bab 3 mengenai Pelaksanaan Penghentian Transaksi oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bab ini akan menguraikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, khususnya kewenangan penghentian sementara transaksi, serta kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam proses penghentian sementara transaksi.

Bab 4 mengenai rekomendasi yang terdiri atas langkah dan upaya yang bersifat positif untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghentian sementara transaksi.

Bab 5 mengenai Kesimpulan dan Saran. Bab ini akan menguraikan saran dan kesimpulan atas hasil penelitian.

## BAB 2

### KEWENANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI OLEH PPATK

#### 2.1 Pengertian Pencucian Uang.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.<sup>72</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.<sup>73</sup> Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam kegiatan usaha yang sah.<sup>74</sup> Sementara itu, Black's Law Dictionary memberikan

---

<sup>72</sup> Yunus Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library), 2007, hal. 4.

<sup>73</sup> Yunus Husein. *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003), hal.26.

<sup>74</sup> Rick McDonnel. *Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing*. Denpasar, 17 Desember 2002.

batasan tentang pencucian uang sebagai :"*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*".<sup>75</sup>

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana yaitu:<sup>76</sup>

- 1). Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- 2). Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari "menindak pelakunya" ke arah menyita "hasil tindak pidana";
- 3). Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

---

<sup>75</sup> Lihat juga batasan yang digunakan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa, the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang mengartikan *money laundering* sebagai :"*The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*"

<sup>76</sup> Yunus Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace & Library, 2007, hal. 265.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan system perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena *pertama*, peranan sektor perbankan dalam system keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. *Kedua*, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.<sup>77</sup>

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan *illegal*
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada
- e. bank yang bersangkutan
- f. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- g. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan
- h. pendirian/pemanfaatan bank gelap.<sup>78</sup>

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu,

---

<sup>77</sup> Zulkarnaen Sitompul. *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang*. Diunduh dari <http://zulsitompul.wordpress.com/> pada tanggal 30 Mei 2012

<sup>78</sup> *Ibid*



karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.<sup>79</sup>

Disamping itu, dengan berlakunya sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS), maka dalam hitungan detik pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan dana hasil kejahatan yang dilakukan. Penggunaan media pembayaran yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*) akan lebih menyulitkan pelacakan ditambah pula apabila dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan di negara yang ketat dalam menerapkan ketentuan rahasia bank.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, UU TPPU membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPATK pada dasarnya adalah unit intelijen keuangan (*Financial Intelligent Unit/FIU*). Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus bagi penegak hukum. Pendirian unit intellijen keuangan yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan lembaga penegak hukum khusus. Tidak ada aturan baku yang mengatur bentuk dan peranan yang harus dijalankan oleh FIU. Rekomendasi Caribbean Drug Money Laundering Conference hanya mensyaratkan tentang perlunya suatu badan khusus yang bertanggung jawab melakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan penyitaan. Sedangkan Rekomendasi FATF hanya menyebutkan perlunya *competent authorities* yang bertugas menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Sedangkan European Money Laundering Directive menyebut badan yang berwenang memerangi money laundering dan mewajibkan anggota Uni Eropa

---

<sup>79</sup> Zulkarnaen Sitompul. *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang*. Diunduh dari <http://zulsitompul.wordpress.com/> pada tanggal 30 Mei 2012

untuk menjamin bahwa badan tersebut memiliki kewenangan meminta laporan dari penyedia jasa keuangan.<sup>80</sup>

Egmon Group, suatu kelompok longgar dari FIU, memberikan suatu definisi umum tentang tentang FIU yaitu:” *A central.national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting), analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: (1) concerning suspected proceeds from crime, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to counter money laundering.*<sup>81</sup>

Definisi di atas berisikan tiga fungsi dasar yang dimiliki oleh semua jenis FIU yaitu: *Pertama*, setiap FIU memiliki fungsi sebagai repository artinya unit ini adalah pusat informasi tentang money laundering. FIU tidak saja menerima informasi tentang transaksi keuangan akan tetapi FIU juga menikmati paling tidak control terhadap informasi. Fungsi kedua adalah fungsi analisis. Dalam memproses informasi yang diterimanya FIU kemudian memberikan nilai tambah terhadap informasi tersebut. Kinerja fungsinya ini tergantung pada pada sumber informasi yang dapat diakses oleh FIU. Dalam memproses informasi FIU berwenang memutuskan apakah suatu informasi bernilai untuk ditindaklanjuti menjadi investigasi/penyidikan. Fungsi terakhir FIU adalah sebagai *clearing house*. Dalam kapasitas ini FIU memfasilitasi pertukaran informasi tentang transaksi keuangan tidak lazim atau transaksi keuangan mencurigakan. Pertukaran informasi ini dapat terkait dengan informasi dalam segala bentuk (individual atau umum) dan dapat berlangsung dengan berbagai mitra kerja di dalam maupun di luar negeri. Pilihan mendirikan FIU sebagai pusat informasi dibandingkan dengan laporan dari penyedia jasa keuangan langsung diserahkan kepada penegak hukum berdasarkan beberapa alasan yaitu: *Pertama*, kebutuhan adanya ahli yang terkumpul di suatu tempat, dimana keahlian tersebut tidak dimiliki oleh penegak hukum. *Kedua*, memusatkan seluruh laporan dan proses analisisnya pada suatu instansi membuat pemerintah dapat bergerak cepat dalam memerangi kejahatan.

---

<sup>80</sup> Zulkarnaen Sitompul. *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang*. Diunduh dari <http://zulsitompul.wordpress.com/> pada tanggal 30 Mei 2012

<sup>81</sup> Guy Stessens. *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*.(Cambridge: University Press, 2000), hal. 184.

*Ketiga*, FIU memiliki fungsi ekonomis. Pada satu sisi mengumpulkan informasi secara efisien sedangkan disisi lain FIU meringankan pekerjaan penegakan hukum sehingga lembaga penegak hukum dapat berkonsentrasi dalam menyelesaikan masalah. Di negara yang tidak memiliki unit Pusat Pelaporan seperti Jerman, upaya gerak cepat mengalami kesulitan besar. *Keempat*, pendirian suatu lembaga sebagai perantara antara lembaga keuangan dengan penegak hukum dalam banyak hal dimaksudkan untuk meningkatkan iklim kepercayaan antara lembaga keuangan dan penguasa. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan tidak diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan langsung kepada kepolisian atau kejaksaan akan tetapi cukup melaporkan kepada FIU yang kemudian melakukan analisa sebelum melaporkannya kepada penegak hukum. Hal ini akan mengurangi kemungkinan nasabah yang tidak berdosa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Alasan keempat ini juga secara tegas digaris bawahi oleh UN Model Law on Money Laundering yang menyarankan dibentuknya FIU.<sup>82</sup>

Visi PPATK adalah :

“Menjadi Lembaga Independen di Bidang Informasi Intelijen Keuangan yang Berperan Aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.”<sup>83</sup>

Misi PPATK adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pengaturan dan Kepatuhan Pihak Pelapor.
2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Informasi dan Kualitas Hasil Analisis yang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Meningkatkan Efektivitas Penyampaian dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis, Pemberian Nasihat dan Bantuan Hukum, serta Pemberian Rekomendasi kepada Pemerintah.
4. Meningkatkan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

---

<sup>82</sup> Sitompul, Zulkarnaen. *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang*. Diunduh dari <http://zulsitompul.wordpress.com/> pada tanggal 30 Mei 2012.

<sup>83</sup> PPATK. *Profil PPATK*. Diunduh dari <http://www.ppatk.go.id>

5. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Internal untuk Mewujudkan Good Governance dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi secara Efektif dan Efisien.<sup>84</sup>

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain<sup>85</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:

1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.<sup>86</sup>

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

---

<sup>84</sup>PPATK. *Profil PPATK*, diunduh dari <http://www.ppatk.go.id>

<sup>85</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* Pasal 40

<sup>86</sup>*Ibid*, Pasal 41

1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.<sup>87</sup>

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan

---

<sup>87</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 43*

12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.<sup>88</sup>

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

## 2.2 Pengertian Penghentian Sementara Transaksi

Sebagai sebuah upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan transaksi dari hasil tindak pidana jika telah terjadi transaksi, mencegah transaksi dari hasil tindak pidana sebelum transaksi terjadi, serta melokalisir transaksi dari hasil tindak pidana sehingga hasil tindak pidana dapat dihentikan dan uang hasil tindak pidana tersebut dapat dirampas oleh negara.<sup>89</sup>

Penghentian sementara transaksi merupakan upaya pencegahan agar tindak pidana pencucian uang yang sedang terjadi atau diduga sedang terjadi tidak berlanjut, baik melalui *layering* maupun *integration*.<sup>90</sup>

Penghentian sementara transaksi diartikan sebagai tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK. PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak

---

<sup>88</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 44*

<sup>89</sup> Fuady, Luthfy Zain, *Pelaksanaan Penundaan Dan Penghentian Transaksi Efek Di Bidang Pasar Modal*. Makalah Seminar Nasional Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Asuransi Dan Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta : Tanggal 29 November 2011.

<sup>90</sup> *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang "haram" tersebut. *Integration* adalah yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan.

pidana. Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi dimaksud dapat berupa penghentian aktifitas rekening.<sup>91</sup>

Dalam sejarah perkembangan Penghentian Sementara Transaksi yang merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat dikemukakan beberapa konvensi, sebagai berikut :

1. Konvensi Palermo *article 13* :

“Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.”<sup>92</sup>

2. Konvensi Internasional tentang Penekanan atas Pendanaan Terorisme

“Parties also agree to supervise the licensing of all money-transmission agencies and monitor the physical cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments.”<sup>93</sup>

3. Rekomendasi FATF Tahun 2003 Nomor 38:<sup>94</sup>

“There should be authority to take expeditious action in response to requests by foreign countries to identify, freeze, seize and confiscate property laundered, proceeds from money laundering or

---

<sup>91</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 65

<sup>92</sup> UNODC. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*, diunduh di situs <http://www.unodc.org> pada tanggal 18 April 2012

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> FATF merupakan badan antar-pemerintah yang menetapkan standar dan mengembangkan dan mempromosikan kebijakan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saat ini memiliki 36 anggota yang terdiri atas 34 negara dan 2 organisasi internasional, dan lebih dari 20 pengamat yang terdiri atas 5 badan regional FATF dan 15 organisasi internasional lainnya. Daftar seluruh anggota dan pengamat dapat ditemukan di situs FATF di [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

predicate offences, instrumentalities used in or intended for use in the commission of these offences, or property of corresponding value. There should also be arrangements for co-ordinating seizure and confiscation proceedings, which may include the sharing of confiscated assets.”<sup>95</sup>

Berdasarkan konvensi-konvensi tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menelusuri, membekukan atau menyita hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan, peralatan atau sarana lainnya untuk tujuan perampasan yang nantinya akan diperintahkan oleh negara Pihak yang meminta atau berdasarkan permintaan, oleh negara Pihak yang diminta.
2. Negara-negara setuju untuk mengawasi izin dari semua lembaga transfer dana dan memantau lalu lintas pembawaan uang tunai dan surat berharga
3. Harus ada otoritas untuk mengambil tindakan cepat guna merespon permintaan dari negara-negara lain untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita dan merampas harta hasil tindak pidana, dana hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, sarana yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perbuatan pidana ini, atau surat berharga. Juga harus ada pengaturan untuk mengkoordinasikan proses penyitaan dan perampasan yang dapat meliputi pembagian asset hasil sitaan.

Ketentuan Penghentian Sementara Transaksi yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Penghentian Sementara Transaksi dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :  
Pasal 65 :
  - i. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.

---

<sup>95</sup> FATF. *Rekomendasi FATF* diunduh dari <http://www.fatf-gafi.org>



- ii. Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

Pasal 66 :

- i. Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- ii. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

Pasal 67 :

- i. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- ii. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- iii. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- b. Penghentian Sementara Transaksi dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi.
- c. Penghentian Sementara Transaksi dalam Pasal 41 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ;

“Penyelenggara Penerima melakukan penundaan Transaksi sesuai dengan permintaan penghentian sementara Transaksi atau penundaan Transaksi”

- d. Penghentian Sementara Transaksi dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

Transaksi bank yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:

- a. penarikan atau pemindahbukuan tabungan;
- b. penarikan giro;
- c. penarikan deposito;
- d. pemindahtanganan sertifikat deposito;
- e. pencairan atau pemindahtanganan surat berharga. Yang dimaksud dengan surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

### 2.3 Tujuan Penghentian Sementara Transaksi

Sebuah FIU pada umumnya tidak dapat menentukan secara langsung apakah transaksi sebagaimana dimaksud dalam suatu laporan terkait dengan aktivitas kriminal atau tidak, namun mengirimkan informasi ke pihak yang berwenang untuk menyelidiki atau penuntutan. Keterlambatan dalam proses awal pidana dapat mengakibatkan transaksi yang dilaporkan sedang diselesaikan dan dana yang hilang untuk tujuan penegakan hukum.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept. : World Bank, Financial Market Integrity Div. *Financial Intelligence Units : An Overview*, Washington, D.C : 2004 hal 7

Dengan demikian, menurut penulis bahwa tujuan pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh sebuah FIU adalah untuk :

1. Efektivitas proses awal penanganan perkara TPPU.
2. Efektivitas penyitaan aset hasil tindak pidana.

Dalam rangka memberikan waktu kepada FIU untuk menentukan apakah suatu transaksi yang berkaitan dengan kegiatan kejahatan atau tidak, beberapa yurisdiksi memberikan FIU kewenangan untuk memblokir transaksi yang dilaporkan untuk waktu yang terbatas. Selama periode ini, FIU dapat menganalisis transaksi, dan jika, setelah analisis, tercapai kesimpulan transaksi tersebut memang terkait dengan aktivitas kriminal, FIU dapat mengirimkan file tersebut ke penegak hukum berwenang yang memiliki kekuatan untuk membekukan transaksi dan rekening bank terkait untuk waktu yang lama. Kewenangan FIU dalam hal ini biasanya terbatas pada pemblokiran transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam beberapa kasus, FIU memiliki kewenangan yang lebih luas untuk membekukan rekening bank atau bahkan untuk menyita aset. Perlu dicatat bahwa kewenangan dari FIU untuk memblokir transaksi tidak biasa dalam arti bahwa dalam sistem hukum hal tersebut hanya dapat diambil oleh salah satu pengadilan atau atas perintah pengadilan.<sup>97</sup>

Di Indonesia, penghentian sementara transaksi dilakukan oleh PPATK dimana tindakan tersebut merupakan sebuah upaya paksa yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang meskipun tahapan penanganan perkara pidananya belum sampai ke tahap penyidikan.<sup>98</sup> Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, dibolehkan adanya upaya penundaan transaksi dan pemblokiran harta kekayaan, dimana kedua tindakan tersebut tentu saja sangat urgen dan berkaitan dengan nilai ekonomis bagi nasabah sehingga supaya perlindungan hak asasi

---

<sup>97</sup> International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept. : World Bank, Financial Market Integrity Div. *Financial Intelligence Units : An Overview*, Washington, D.C : 2004 hal. 9

<sup>98</sup> Upaya paksa lain sebelum tahap penyidikan dapat ditemukan dalam UU No. 6 tahun 2011 tentang Imigrasi terdapat dalam pasal 16 ayat (1) b yang berbunyi : “Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: ... (b) diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang”.

manusia dalam hal ini perlindungan hukum tetap terjamin maka sejak awal pembentuk undang-undang menetapkan limitasi waktu. Terhadap penundaan transaksi hanya diberi waktu 5 hari sedangkan terhadap pemblokiran disediakan waktu 30 hari. Setelah jangka waktu tersebut maka pemblokiran harus segera dibatalkan demi hukum.

Sebelum menguraikan tujuan Penghentian Sementara Transaksi akan diuraikan lebih dulu bahwa tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah untuk penegakan hukum dengan *lex specialis* dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana. Namun demikian, mengenai persoalan dan perwujudan tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang panjang karena ketika transaksi keuangan mencurigakan dilimpahkan oleh PPATK ke penyidik maka memerlukan waktu yang lama untuk pembuktiannya.

#### **2.4 Pendekatan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Transaksi**

Saat ini tidak ada norma atau standar anti pencucian uang secara internasional yang mengharuskan sebuah *Financial Intelligence Unit* (FIU) untuk memiliki kewenangan memblokir transaksi. Sejumlah perjanjian internasional, termasuk Konvensi Strasbourg, Konvensi Internasional tentang Penekanan atas Pendanaan Terorisme, dan Konvensi Palermo menuntut bahwa negara-negara merupakan pihak yang mengambil langkah-langkah domestik untuk membekukan transaksi yang mencurigakan.<sup>99</sup>

Di sebagian besar negara di mana FIU memiliki kewenangan jenis ini, kewenangan itu terbatas pada memblokir transaksi individual yang dilaporkan untuk jangka waktu maksimal yang ditetapkan dalam hukum. Sejumlah kecil FIU memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk kewenangan untuk memblokir transaksi atas permintaan dari FIU negara lain. Sebagai contoh, FIU Barbados mungkin membekukan rekening bank untuk maksimal lima hari atas permintaan dari otoritas penegak hukum lokal atau FIU negara lain sehubungan

---

<sup>99</sup> International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept. : World Bank, Financial Market Integrity Div. *Financial Intelligence Units : An Overview*, Washington, D.C : 2004

dengan suatu pelanggaran dimana FIU memiliki yurisdiksi, sesuai dengan prosedur permohonan dari pemilik rekening. Di Thailand, " Komite Transaksi " dari lima orang yang diketuai oleh kepala FIU memiliki kewenangan untuk membekukan transaksi dan juga menyita aset. Dalam keadaan darurat, kepala FIU dapat bertindak sendiri dan kemudian melaporkan pada "Komite Transaksi". Kebanyakan hukum memberikan kewenangan memblokir kepada FIU dengan memblokir transaksi atas inisiatif sendiri, biasanya setelah menerima suatu transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan. Dalam beberapa sistem, kewenangan ini lebih terbatas seperti di Italia misalnya, FIU dapat menangguhkan transaksi hanya jika diminta untuk melakukannya oleh otoritas lain (misalnya, oleh Biro Investigasi Antimafia atau Kepolisian Keuangan). Di Bulgaria, direktur FIU yang memulai proses, namun secara resmi menteri keuangan yang mengeluarkan perintah pemblokiran. Panjang periode di mana FIU yang dapat menunda transaksi adalah elemen kunci dalam undang-undang. Kewenangan memblokir dimaksudkan untuk memberikan waktu FIU untuk meninjau kembali kasus dan menentukan apakah fakta menjamin mengirimkannya kepada pihak yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan, dan untuk memungkinkan otoritas ini untuk mengambil tindakan, dalam kewenangan mereka sendiri, untuk menjaga aset yang bersangkutan. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk langkah-langkah yang akan diambil dapat bervariasi dari negara ke negara, seperti Tabel 1 menunjukkan, periode cenderung mengelompok di sekitar rentang berkisar antara 24 dan 72 jam-yaitu 2-3 hari. Sebuah periode lebih dari tiga hari dapat dibenarkan oleh kendala lokal, tetapi yang jauh lebih lama dapat menyebabkan prasangka terhadap hubungan antara lembaga pelaporan dan nasabah atau pengguna jasa, dan bisa menimbulkan pertanyaan terkait dengan hak-hak dasar dari pemilik rekening. Suatu periode panjang juga akan meningkatkan risiko dari pemilik rekening yang memberi informasi.

Tabel 2.1. Kewenangan FIU untuk Memblokir Transaksi dan Membekukan Rekening di Beberapa Negara<sup>100</sup>

Negara	Pemblokiran Transaksi	Waktu Maksimum	Pembekuan Rekening	Waktu Maksimum
Barbados	√	72 jam	√	5 hari
Belgium	√	2 hari kerja		
Bulgaria	√	72 jam		
Croatia	√	2 jam		
Czech Republic	√	72 jam		
France	√	12 jam		
Italy	√	48 jam		
Luxembourg	√	Tak terbatas		
Poland	√	48 jam		
Slovenia	√	72 jam		
South Africa	√	5 jam		
Thailand	√	3–10 jam	√	90 hari
Indonesia	√	20 hari	√	30 hari

## 2.5 Kewenangan Penghentian Sementara Transaksi Oleh PPATK

Kewenangan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

a. Penghentian Sementara Transaksi dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :

e. Pasal 65

- i. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.

Pasal 44 huruf I

“PPATK dapat meminta PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana”

<sup>100</sup> International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept. : World Bank, Financial Market Integrity Div. *Financial Intelligence Units : An Overview*, Washington, D.C : 2004

- ii. Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

f. Pasal 66

- i. Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- ii. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

g. Pasal 67

- i. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
  - ii. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
  - iii. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutuskan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
4. Penghentian Sementara Transaksi dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor /1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi.

Transaksi dapat dihentikan sementara dengan beberapa alternatif dan hal ini tergantung surat permintaan PPATK, sebagai berikut :

- a. transaksi debit ; dana dalam rekening yang terkait dengan tindak pidana tidak dapat dipindahkan tapi rekening tetap dapat menerima dana masuk.
- b. saldo tertentu; saldo senilai tertentu tidak dapat dipindahkan.
- c. transaksi kredit; transaksi pengkreditan dihentikan.
- d. dapat juga penghentian transaksi debit dan transaksi kredit.<sup>101</sup>

Tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPATK melaksanakan fungsi sebagai berikut :

:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi;
- c. Pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan TP lain.

Dalam Fungsi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Pasal 41)

- a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah;
  - e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang;
- dan

---

<sup>101</sup> Dr. Th.Endang Ratnawati,S.H, M.Kn, *Efektivitas Implementasi Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Asuransi Dan Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Yang Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 2011, Di Hotel Mercure-Jakarta, Tanggal 29 November 2011



- g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi (Pasal 42):

- a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
- b. membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

Dalam Fungsi Pengawasan Kepatuhan (Pasal 43):

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur

Dalam Fungsi Analisis dan/atau Pemeriksaan (Pasal 44):

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis ;

- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU;
- g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan TPPU;
- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

### BAB 3

#### PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI DAN PENANGANAN LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI

#### 3.1 Pencucian Uang melalui Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi

Kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, serta Transfer Dari dan Keluar Negeri oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU PP TPPU. Adapun jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>102</sup>

**Tabel 3.1. Jumlah LTKM terkait Hasil Analisis yang Disampaikan kepada Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Asal	Tahun					Jumlah
	2008	2009	2010	2011	2012	
Di Bidang Perbankan	0	88	11	8	0	107
Di Bidang Pasar Modal	0	0	0	1	0	1
Di Bidang Perasuransian	0	0	1	0	0	1

LTKM tersebut dianalisis sedemikian rupa sehingga dihasilkan Hasil Analisis PPATK yang memiliki indikasi pidana dan terdapat juga HA yang tidak berindikasi pidana<sup>103</sup> sehingga PPATK tidak meneruskan HA tersebut kepada

---

<sup>102</sup> *Buletin Statistik PPATK Volume Bulan April 2012* diunduh dari [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)

<sup>103</sup> Terhadap kondisi tersebut, dilakukan Sistem Quality Assurance untuk memastikan Hasil Analisis telah dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas informasi yang maksimal untuk diteruskan kepada stackholder maupun pihak-pihak yang berwenang melalui prinsip-prinsip *information safeguards, independent checks, proper authorization, proper document and records, dan existing control*. Lihat Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011

Penyidik, melainkan diperlakukan sebagai informasi dalam database PPATK.<sup>104</sup>

Adapun HA yang tidak terindikasi Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Hasil Analisis PPATK yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana<sup>105</sup>**

Tahun	Hasil Analisis	LTKM Terkait
2008	125	171
2009	197	220
2010	231	547
2011	149	323
2012	30	80
Jumlah	732	1432

Adapun HA yang berindikasi tindak pidana dan diteruskan kepada penyidik adalah, sebagai berikut :<sup>106</sup>

**Tabel 3.3. Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Asal	Tahun					Jumlah
	2008	2009	2010	2011	2012	
Di Bidang Perbankan	0	11	6	6	0	23
Di Bidang Pasar Modal	0	0	0	1	0	1
Di Bidang Perasuransian	0	0	1	0	0	1

<sup>104</sup> Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02/PPATK/11/2009 *tentang Pertukaran Informasi*

<sup>105</sup> Buletin Statistik PPATK Volume Bulan April 2012 diunduh dari <http://www.ppatk.go.id>

<sup>106</sup> Lihat Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berdasarkan pada Laporan Hasil Analisis pada Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011

**Tabel 3.4. Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Tindak Pidana Asal<sup>107</sup>**

Tindak Pidana Asal	Jumlah	Presentase
Penggelapan	11	16.4%
Penipuan	10	14.9%
Narkotika	17	25.4%
Psikotropika	2	3.0%
Pencurian	1	1.5%
Korupsi	9	13.4%
Pemalsuan Surat	5	7.5%
<b>Perbankan</b>	<b>7</b>	<b>10.4%</b>
Penyuapan	1	1.5%
Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan TPPU	3	4.5%
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	1.5%
Jumlah	67	100.0%

### 3.2 Pelaksanaan Kewenangan Penghentian Sementara dan Penanganan Laporan Penundaan Transaksi

Penghentian sementara dan penundaan transaksi merupakan salah-satu pengembangan dari Hasil Analisis PPATK.<sup>108</sup> Dalam draft UU PP TPPU, klausul tentang kewenangan penundaan dan penghentian sementara transaksi pada awalnya diajukan usulan adanya kewenangan pemblokiran. Namun usulan tersebut tidak disetujui karena pemblokiran merupakan upaya paksa dan tidak sejalan dengan fungsi lembaga yang bukan *pro justisia*.<sup>109</sup>

<sup>107</sup> *Buletin Statistik PPATK Volume Bulan April 2012* diunduh dari <http://www.ppatk.go.id>

<sup>108</sup> *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang* oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011.

<sup>109</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yunus Husein di Rumah Kediaman Jl.Sunda Kelapa No.1 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

### **3.2.1 Mekanisme Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK**

#### **3.2.1.1 Tugas dan Fungsi PPATK dalam Penghentian Sementara Transaksi**

Sesuai dengan Pasal 39 UU PPTPPU jo. Pasal 40 huruf d jo. Pasal 44 ayat (1) huruf i, untuk menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK antara lain mempunyai fungsi melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.


Sehubungan dengan melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi, terdapat beberapa kewenangan PPATK disebutkan sebagai berikut:

1. Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
3. Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.
4. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

Sesuai dengan penjelasan pasal 65 ayat (1) UU PPTPPU, kegiatan menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi adalah tidak melaksanakan transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, apabila terdapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan dalam suatu proses analisis /pemeriksaan ada dugaan kuat terdapat harta atau transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil

tindak pidana, maka sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Proses menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>110</sup>



Proses menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi ini dimulai dengan adanya informasi dan/atau Hasil Analisis Sementara/ Hasil Analisis/ Hasil Pemeriksaan dengan menemukan dugaan/indikasi suatu tindak pidana. Penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi dilakukan oleh atas inisiatif PPATK. Dalam hal terdapat keberatan oleh pengguna jasa, maka penanganan keberatan ditangani oleh PPATK. Dalam hal keberatan yang sudah ditangani oleh penyidik tetap disampaikan oleh PPATK kepada penyidik. Penanganan keberatan lewat dalam 20 hari, maka perlu adanya pemberitahuan ke PPATK terkait keberatan diterima atau ditolak. Apabila dalam hal hari ke 20, penyidik belum melakukan tindakan maka digunakan pasal 67 UU PPTPPU. Bentuk penyerahan tersebut apakah bisa dalam bentuk risalah rapat atau BA,

<sup>110</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

masih akan dibahas lebih lanjut/ disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi tidak memandang jumlah besaran transaksi yang akan dihentikan transaksinya. Namun demikian, terhadap nilai transaksi yang akan dihentikan akan dikaitkan dengan relevansi harta hasil tindak pidananya. Selain itu jika ada informasi pihak lain/Apgakum/PJK terkait dugaan kuat adanya tindak pidana meskipun belum ada LTKM atau kondisi lainnya yang bersifat mendesak dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi. Waktu Penghentian Sementara Seluruh Atau Sebagian Transaksi adalah mulai jam diterimanya surat henti dan akhir jam 24.00 hari kerja pada saat berakhirnya penghentian transaksi.

### **3.2.1.2 Indikator Informasi dan HA/HP yang menjadi Dasar Penghentian Sementara Transaksi**

Indikator informasi yang didapat (termasuk penundaan transaksi) dan hasil analisis/pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti dengan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Informasi bersumber dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (data-data yang diberikan bernilai valid)
2. HA/HP yang telah ada terdapat indikasi awal TPPU dan terdapat harta yang diduga berasal dari tindak pidana Indikasi transaksi awal TPPU dimaksud antara lain :
  - a. Pola transaksi menunjukkan pola pencucian uang;
  - b. *Underlying transactions* sudah atau belum diketahui;
  - c. Sumber dana jelas dari tersangka, terdakwa, dan/atau dari seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau pihak terkait;
  - d. Jumlah harta atau transaksi relevan dengan *proceed of crime*.

---

<sup>111</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012



3. HA/HP dalam hal diperlukan percepatan penyampaian informasi yang signifikan untuk memperjelas indikasi TPPU

### 3.2.1.3 Cakupan Proses Penghentian

Adapun cakupan penghentian adalah sebagai berikut :<sup>112</sup>

- a) Pra – Penghentian, terdiri atas kegiatan :
  1. Menelaah/menganalisis singkat informasi yang didapat;
  2. Pembuatan HA/HP dengan merekomendasikan penghentian;
  3. Penundaan yang dilanjutkan dengan penghentian; dan
  4. Pembuatan surat perintah penghentian.
- b) **Penghentian Sementara Transaksi**
- c) **Post Penghentian**, terdiri atas kegiatan :
  1. Meneruskan dan/atau melimpahkan kewenangan penghentian sementara kepada penyidik
  2. Memberikan HA/HP sebagai data pendukung penghentian kepada penyidik
  3. Koordinasi dengan penyidik – melalui DKAL- dalam hal diperlukan

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i UU PP TPPU disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

---

<sup>112</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012.

### **3.2.1 Mekanisme Penanganan Laporan Penundaan Transaksi oleh PPATK**

#### **3.2.1.1 Tugas dan Fungsi PPATK dalam Penanganan Laporan Penundaan Transaksi**

Dalam melaksanakan amanat pasal 26 ayat (6) UU no.8 tahun 2010, PPATK memiliki tugas memeriksa kepatuhan PJK terhadap kesesuaian dalam pelaporan penundaan transaksi dengan Pasal 26 Undang-undang No 8 tahun 2010 dan Surat Edaran Kepala PPATK No. S-124A/1.02/PPATK/03/2011, tanggal 28 Maret 2011 perihal Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan, serta berkoordinasi dengan Direktorat terkait dan/atau ‘Task-Force’ PPATK lainnya dalam hal terdapat aspek yang substansial untuk ditindaklanjuti, baik untuk keperluan analisis yang lebih mendalam maupun penelusuran indikasi dugaan tindak pidana. Adapun fungsi yang dijalankan adalah sebagai sarana dan mekanisme pengecekan awal (aspek formil serta optimalisasi perolehan data/informasi awal ) dan mengidentifikasi potensi atau kemungkinan adanya aspek materil yang memerlukan tindak lanjut secara khusus.<sup>113</sup>

#### **3.2.1.2 Ruang Lingkup Penanganan Laporan Penundaan Transaksi**

Aspek penanganan penundaan transaksi adalah sebagai berikut :

- a) Aspek Formil adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan dan kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan penundaan transaksi oleh PJK (vide Pasal 26 UU PP TPPU)
- b) Aspek Materil adalah kecukupan dan validitas data-data transaksi yang ditunda serta informasi-informasi terkait, khususnya yang berpotensi adanya indikasi dugaan tindak pidana dalam penundaan transaksi oleh PJK.

Adapun ruang lingkup penanganan laporan penundaan transaksi yakni PPATK melakukan pengecekan atas dokumen laporan untuk memastikan

---

<sup>113</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Tim Penyusun SOP Tata Cara Penanganan Laporan Penundaan Transaksi, Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, 30 Mei 2012. di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta.

kesesuaian pelaporan penundaan transaksi terhadap aspek Formil dan penelaahan awal untuk memeriksa indikasi adanya aspek Materiil.<sup>114</sup>

- a) **Pengecekan Aspek Formil Laporan Penundaan Transaksi Oleh PJK**  
Pengecekan terhadap aspek formil merujuk ketentuan Pasal 26 UU No.8 Tahun 2010 tentang PP TPPU tanggal 22 Oktober 2010 Pasal 41 dan Pasal 42 PerPres No 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK dan, Surat Edaran Kepala PPATK No. S-124A/1.02/PPATK/03/2011 tanggal 28 Maret 2011 dengan menggunakan formulir *checklist* aspek formil atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen, informasi, dan jangka waktu pelaporan kepada PPATK. Output dari hasil pengecekan aspek formil berupa kesimpulan apakah laporan penundaan transaksi telah memenuhi kelengkapan formil dokumen sesuai dengan Undang-undang, dan menjadi dasar pembuatan surat tanggapan kepada PJK.
- b) **Penelaahan Awal Indikasi Aspek Materiil**  
PPATK melakukan penelaahan awal terhadap aspek materiil berupa pengecekan apakah dokumen yang disampaikan terdapat data/informasi tentang profil transaksi dan profil pengguna jasa termasuk kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana serta threshold sebagai transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan formulir *checklist* aspek materiil. Output dari hasil penelaahan awal aspek materiil berupa kesimpulan apakah dalam laporan penundaan transaksi terdapat data/informasi yang dipandang perlu ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti dan ditangani oleh Direktorat terkait dan/atau oleh 'Task Force' antar direktorat PPATK, dan menjadi dasar pembuatan memo kepada Direktorat terkait dan/atau oleh 'Task Force' antar direktorat PPATK.

---

<sup>114</sup> *Ibid*

### 3.2.1.3 Dokumen Sumber Informasi Penelitian

Sumber informasi penelitian yang meliputi pengecekan aspek formil dan penelaahan awal aspek materil adalah dokumen pelaporan penundaan transaksi oleh PJK, berupa:

- 1) Laporan Penundaan Transaksi;
- 2) Berita Acara Penundaan Transaksi; dan
- 3) Bukti penyampaian Berita Acara Penundaan Transaksi kepada pengguna jasa

Ketiga dokumen yang dikirimkan oleh PJK terkait dengan laporan penundaan transaksi akan menjadi sumber dokumen penelitian petugas PPATK. Penelitian terhadap aspek formil bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kolom informasi pengguna jasa yang terdapat pada laporan penundaan transaksi dan berita acara penundaan transaksi telah diisi oleh PJK, memastikan apakah tanggal pelaksanaan penundaan transaksi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 26 ayat (5) UU No.8 tahun 2010 dan memastikan apakah salinan berita acara telah disampaikan kepada pengguna jasa.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Tim Penyusun SOP Tata Cara Penanganan Laporan Penundaan Transaksi, Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, 30 Mei 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta

### 3.2.1.4 Dasar penelitian Aspek Formil :

Aspek	Dasar UU PP TPPU	Dasar Surat Edaran PPATK
Formil	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf a :</u> Melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan dari pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK mendapat informasi dari database dan manajemen resiko dari PJK.</li> <li>3. PJK mendapat informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK.</li> <li>4. PJK mendapat informasi dari media massa bahwa pengguna jasa diduga melakukan tindak pidana.</li> <li>5. PJK mendapat informasi dari aparat penegak hukum.</li> <li>6. PJK mendapat informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf b :</u> Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK menerima laporan/informasi berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.</li> <li>3. PJK mendapatkan informasi dari database PJK.</li> <li>4. PJK mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf c :</u> Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK mendapatkan informasi dari hasil verifikasi bahwa identitas nasabah tidak dikenal/palsu.</li> <li>2. PJK mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain/palsu.</li> <li>3. PJK mendapat informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu (contoh: SP2D palsu, perintah transfer dana palsu) untuk untung pengguna jasa PJK pelapor</li> <li>4. Dokumen pendukung lain terkait transaksi</li> </ol>

Aspek	Dasar UU PP TPPU	Dasar Surat Edaran PPATK
<b>Formil</b>	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf a :</u> Melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan dari pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK mendapat informasi dari database dan manajemen resiko dari PJK.</li> <li>3. PJK mendapat informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK.</li> <li>4. PJK mendapat informasi dari media massa bahwa pengguna jasa diduga melakukan tindak pidana.</li> <li>5. PJK mendapat informasi dari aparat penegak hukum.</li> <li>6. PJK mendapat informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf b :</u> Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK menerima laporan/informasi berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.</li> <li>3. PJK mendapatkan informasi dari database PJK.</li> <li>4. PJK mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf c :</u> Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK mendapatkan informasi dari hasil verifikasi bahwa identitas nasabah tidak dikenal/palsu.</li> <li>2. PJK mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain/palsu.</li> <li>3. PJK mendapat informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu (contoh: SP2D palsu, perintah transfer dana palsu) untuk untung pengguna jasa PJK pelapor</li> <li>4. Dokumen pendukung lain terkait transaksi</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 3 :</u> Pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam Berita Acara Penundaan Transaksi (BAPT)</p>	<p style="text-align: right;">Universitas Indonesia</p>

Aspek	Dasar UU PP TPPU	Dasar Surat Edaran PPATK
<b>Formil</b>	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf a :</u> Melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan dari pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK mendapat informasi dari database dan manajemen resiko dari PJK.</li> <li>3. PJK mendapat informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK.</li> <li>4. PJK mendapat informasi dari media massa bahwa pengguna jasa diduga melakukan tindak pidana.</li> <li>5. PJK mendapat informasi dari aparat penegak hukum.</li> <li>6. PJK mendapat informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf b :</u> Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK menerima laporan/informasi berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.</li> <li>3. PJK mendapatkan informasi dari database PJK.</li> <li>4. PJK mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf c :</u> Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK mendapatkan informasi dari hasil verifikasi bahwa identitas nasabah tidak dikenal/palsu.</li> <li>2. PJK mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain/palsu.</li> <li>3. PJK mendapat informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu (contoh: SP2D palsu, perintah transfer dana palsu) untuk untung pengguna jasa PJK pelapor</li> <li>4. Dokumen pendukung lain terkait transaksi</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 4 :</u> PJK memberikan salinan BAPT kepada pengguna jasa</p>	<p>Universitas Indonesia</p>

Aspek	Dasar UU PP TPPU	Dasar Surat Edaran PPATK
<b>Formil</b>	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf a :</u> Melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan dari pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK mendapat informasi dari database dan manajemen resiko dari PJK.</li> <li>3. PJK mendapat informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK.</li> <li>4. PJK mendapat informasi dari media massa bahwa pengguna jasa diduga melakukan tindak pidana.</li> <li>5. PJK mendapat informasi dari aparat penegak hukum.</li> <li>6. PJK mendapat informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf b :</u> Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK menerima laporan/pengaduan pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh pengguna jasa/pihak ketiga yang dirugikan.</li> <li>2. PJK menerima laporan/informasi berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.</li> <li>3. PJK mendapatkan informasi dari database PJK.</li> <li>4. PJK mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 2 huruf c :</u> Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJK mendapatkan informasi dari hasil verifikasi bahwa identitas nasabah tidak dikenal/palsu.</li> <li>2. PJK mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain/palsu.</li> <li>3. PJK mendapat informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu (contoh: SP2D palsu, perintah transfer dana palsu) untuk untung pengguna jasa PJK pelapor</li> <li>4. Dokumen pendukung lain terkait transaksi</li> </ol>
	<p><u>Pasal 26 ayat 5 :</u> PJK melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan BAPT dalam waktu 24 jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi</p>	<p style="text-align: right;">Universitas Indonesia</p>



### **3.2.1.5 Pokok-pokok Pengecekan Aspek Formil Terhadap Dokumen Sumber Informasi Formil**

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, informasi yang wajib disampaikan dalam laporan penundaan transaksi adalah:

1. PJK wajib mencantumkan jangka waktu pelaksanaan penundaan transaksi (Pasal 26 ayat (1));
2. PJK wajib mencantumkan alasan penundaan transaksi keuangan (Pasal 26 ayat (2))
3. dalam melakukan penundaan transaksi PJK wajib melakukan pencatatan dalam Berita Acara Penundaan Transaksi(Pasal 26 ayat (3));
4. PJK wajib memberikan salinan Berita Acara kepada Pengguna Jasa (Pasal 26 ayat (4))
5. PJK wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan Berita Acara Penundaan Transaksi dalam jangka waktu paling lama 24 jam terhitung setelah dilakukannya penundaan transaksi (Pasal 26 ayat (5)).

Merujuk Surat Edaran Kepala PPATK No. S-124A/1.02/PPATK/03/2011 tanggal 28 Maret 2011, informasi yang wajib disampaikan PJK dalam Berita Acara dan Laporan Penundaan Transaksi dengan rincian sebagai berikut :<sup>116</sup>

1. Berita Acara Penundaan Transaksi
  - a. Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan PJK (kantor Pusat atau Kantor Cabang);
  - b. Tanggal dilakukannya penundaan transaksi;
  - c. Pernyataan bahwa telah dilakukan penundaan transaksi;

---

<sup>116</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Tim Penyusun SOP Tata Cara Penanganan Laporan Penundaan Transaksi , Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, 30 Mei 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta

- d. Nama, jabatan, dan alamat saksi (pegawai PJK);
- e. Identitas Pengguna jasa (nama, TTL, pekerjaan, alamat)
- f. Nomor rekening pengguna jasa;
- g. Nilai nominal dan jenis transaksi yang ditunda;
- h. Alasan penundaan transaksi
- i. Jangka waktu penundaan transaksi
- j. Pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi, dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

**(Contoh Berita Acara Penundaan Transaksi pada Lampiran I)**

2. Surat PJK kepada PPATK perihal Laporan Penundaan Transaksi

Setelah dibuat berita acara penundaan transaksi, PJK wajib melaporkan kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi. Laporan penundaan transaksi kepada PPATK harus disampaikan tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

- a. Tanggal dilakukannya penundaan transaksi;
- b. Pernyataan bahwa telah dilakukan penundaan transaksi;
- c. Nama pengguna jasa;
- d. Nomor rekening pengguna jasa.

**(Contoh Laporan Penundaan Transaksi pada lampiran II)**

Hasil penelitian petugas PPATK terhadap dokumen dan informasi pada berita acara dan laporan penundaan transaksi dituangkan dalam tabel checklist serta mengisi kesimpulan hasil pengecekan checklist aspek formil yang ditandatangani oleh petugas dan pejabat pelaksana yang mereview sebagai dasar penyusunan dan pengiriman surat tanggapan kepada PJK.

### 3.2.1.6 Pokok-pokok Pengecekan Awal Aspek Materiil Terhadap Dokumen Sumber Informasi Materiil

Penelitian aspek materiil dilakukan setelah petugas melakukan penelitian aspek formil atas kesesuaian laporan penundaan transaksi dengan Pasal 26 UU No.8 tahun 2010.

Lingkup penelitian aspek materiil adalah sebagai berikut :<sup>117</sup>

No	Dasar Penelitian	Rincian
1	Berdasarkan Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Nilai transaksi lebih besar/atau sama dengan Rp100.000.000 ?</li> </ul>
2	Berdasarkan Profil Pengguna Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Pengguna Jasa tergolong sebagai High Risk Customer/ Politicaly Exposed Persons?</li> <li>• Apakah Pengguna Jasa memiliki hubungan/keterkaitan secara keluarga, bisnis, dsb dengan seorang tersangka dan/atau terpidana?</li> <li>• Apakah pengguna jasa pernah dilaporkan LTKM sebelumnya ?</li> </ul>

Media yang dapat digunakan oleh petugas verifikasi untuk memperoleh informasi-informasi tambahan untuk pengecekan awal aspek materiil adalah melalui konfirmasi telepon dengan pejabat yang menandatangani laporan penundaan transaksi atau pejabat lainnya yang berwenang. Dalam pengecekan awal aspek materiil, petugas verifikasi mengacu pada parameter-parameter sebagai berikut :<sup>118</sup>

1. Apakah termasuk High risk customer dan/atau PEP's<sup>119</sup>

<sup>117</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Tim Penyusun SOP Tata Cara Penanganan Laporan Penundaan Transaksi , Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, 30 Mei 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Secara alamiah, bank merupakan tempat paling nyaman untuk mencuci uang dan *private banking* dikenal sebagai salah satu produk bank yang berisiko tinggi digunakan oleh para kriminal sebagai sarana pencucian uang. Tingginya risiko produk bank ini karena *private banking* menawarkan jasa khusus dan bersifat personal kepada nasabah tertentu seperti pejabat publik,

2. Apakah Pengguna jasa terkait/memiliki hubungan keluarga, bisnis dan hubungan lain dengan tersangka/terpidana
  3. Nominal transaksi, apakah melebihi batas threshold Rp100.000.000,
  4. History LTKM , Apakah pernah dilaporkan sebagai LTKM sebelumnya
- (Contoh tabel *checklist* aspek materiil pada lampiran III.b)**

Selanjutnya, petugas dan pejabat pelaksana verifikasi penundaan transaksi menginformasikan dan menyimpulkan hasil pengecekan awal terhadap aspek materiil dalam kolom kesimpulan pada tabel check list aspek materiil. Dalam hal hasil penelitian aspek materiil memenuhi salah satu aspeknya maka penundaan transaksi dapat disimpulkan telah memenuhi aspek materiil, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat terkait dan/atau ‘Task-Force’ PPATK lainnya melalui memo dan/atau email/maillinglist untuk tindak lanjut secara khusus. Informasi hasil koordinasi dari *Task force* PPATK akan menjadi bahan informasi tambahan dalam rangka menyusun konsep surat tanggapan kepada PJK.<sup>120</sup>

Adapun tindak lanjut hasil penanganan laporan meliputi proses review hasil penelitian hingga pengiriman surat tanggapan kepada PJK. Secara rinci tahapan pasca penelitian meliputi penelitian untuk menindaklanjuti laporan yang memenuhi aspek materiil dengan melakukan koordinasi terhadap Apgakum. Hasil rapat koordinasi tersebut dapat sebagai masukan untuk pengiriman surat tanggapan kepada PJK.<sup>121</sup>

---

pengusaha, penasehat investasi dan politisi termasuk keluarga dan relasi mereka. Itu sebabnya, terhadap nasabah *private banking*, bank diwajibkan melakukan proses identifikasi yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk mengetahui sumber pendapatan/kekayaan, kebutuhan dan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Bank diwajibkan pula mendokumentasikan secara lengkap bentuk dan jenis transaksi yang diinginkan nasabah *private banking*. Kompleksitas hubungan antara bank dan nasabah *private banking* memerlukan sistem yang harus didisain khusus untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan dari nasabah tersebut agar bank dapat mengevaluasi secara objektif dan rasional seluruh aktivitas mereka. Lihat <http://zulsitompul.wordpress.com/>

<sup>120</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Tim Penyusun SOP Tata Cara Penanganan Laporan Penundaan Transaksi , Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, 30 Mei 2012. di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta

<sup>121</sup> *Ibid*

### 3.2.2 Jumlah Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi

Hingga Bulan Mei 2012, data menunjukkan bahwa jumlah penghentian sementara transaksi yang dilakukan oleh PPATK adalah sebanyak 8 buah dan penundaan transaksi oleh PJK sebanyak 33 buah.<sup>122</sup>

Adapun rincian penghentian sementara dan penundaan transaksi dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>123</sup>

1. Berdasarkan Kasus

**Tabel 3.5. Jumlah Penghentian Transaksi menurut Kasus**

Industri	Keterangan		
	PJK	Rekening	SDB
Kasus I	6	9	2
Kasus II	2	7	1
Kasus III	3		

2. Berdasarkan Industri

**Tabel 3.6. Jumlah Penundaan Transaksi menurut Industri**

Industri	Tahun		Total
	2012	2011	
Bank	7	16	23
Perusahaan Pembiayaan	1	0	1
Asuransi	3	6	9
Total	11	22	33

Tabel 3.6 Jumlah Penghentian Sementara Transaksi menurut Industri<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Indah Puspita Sari, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012.

<sup>123</sup> Data Statistik Penundaan Transaksi per April 2012 yang diolah kembali sendiri.

Industri	Tahun		Total
	2012	2011	
Bank	9	2	11
Perusahaan Pembiayaan	0	0	0
Asuransi	0	0	0
Total	9	2	11

### 3. Berdasarkan Alasan

**Tabel 3.7. Jumlah Penundaan Transaksi menurut Alasan Penundaan<sup>125</sup>**

Alasan	PJK	Tahun	
		2012	2011
Melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang	Bank	3	11
	Perusahaan Asuransi <sup>126</sup>	4	4
	Perusahaan Pembiayaan <sup>127</sup>	1	0
Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak	Bank	4	16
	Perusahaan Asuransi	0	0

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> Industri asuransi memiliki karakteristik yang khas, dalam industri ini penggunaan identitas palsu ataupun nominee hampir dapat dipastikan tidak dapat dilakukan mengingat karakteristiknya membutuhkan keabsahan identitas. Bank dimana nasabah atau broker/pialang asuransi membayar polis asuransi seringkali tidak mencurigai nasabahnya karena dana yang disetor ditujukan ke rekening milik perusahaan asuransi. Pembayaran premi berikutnya secara rutin dapat dilakukan dengan metode pembayaran cash, transfer ataupun dibayar oleh pihak ke-3. Lihat Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011

<sup>127</sup> Lembaga pembiayaan memiliki karakteristik tersendiri, khususnya dalam hal pengikatan kontrak seringkali memberikan keuntungan terhadap keterbatasan pemegang kontrak. Transaksi yang terjadi antara pihak pemegang kontrak dan provider dapat diatur sehingga sesuai dengan profil nasabah walaupun sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan secara cash dari barang yang dibeli melalui fasilitas pembiayaan. Lihat Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011.

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang;	Perusahaan Pembiayaan	0	0
Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.	Bank	4	8
	Perusahaan Asuransi	0	0
	Perusahaan Pembiayaan	0	0

Penghentian sementara transaksi yang dilakukan selalu berdasarkan dari HA yang dilimpahkan ke penyidik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penghentian.<sup>128</sup>

Berdasarkan proses penelitian atas aspek materil penundaan transaksi maka tampak dari jenis transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa misalnya terdapat indikasi pidananya seperti adanya *layering* berupa pengguna jasa melakukan transfer tabungannya ke reksadana, lalu ke deposito dan hal tersebut maka merupakan unsur mengaburkan asal-usul harta kekayaan<sup>129</sup>

## 2. Berdasarkan Sumber Informasi

**Tabel 3.8. Jumlah Penundaan Transaksi menurut Sumber Informasi**

Sumber Informasi	PJK	Tahun	
		2012	2011
menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan	Bank	0	0
	Perusahaan Pembiayaan	0	0
	Perusahaan Asuransi	0	0
mendapatkan informasi dari <i>database</i> dan manajemen resiko dari Penyedia Jasa	Bank	<b>7</b>	<b>16</b>
	Perusahaan Pembiayaan	<b>1</b>	0

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

Keuangan	Perusahaan Asuransi	<b>3</b>	<b>6</b>
mendapatkan informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK	Bank	<b>1</b>	0
	Perusahaan Pembiayaan	0	0
	Perusahaan Asuransi	0	0
mendapatkan informasi dari media massa bahwa Pengguna Jasa diduga melakukan tindak pidana	Bank	0	0
	Perusahaan Pembiayaan	0	0
	Perusahaan Asuransi	0	0
mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum	Bank	0	<b>1</b>
	Perusahaan Pembiayaan	0	0
	Perusahaan Asuransi	<b>2</b>	0
mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya	Bank	0	0
	Perusahaan Pembiayaan	0	0
	Perusahaan Asuransi	0	0

### 3.2.3 Tindak-lanjut Penghentian Sementara Transaksi

Dalam rangka koordinasi dan pamantauan kepada PJK, maka PPATK mengecek ke PJK apakah transaksi dan rekening yang dihentikan sudah sesuai dengan yang diminta oleh PPATK. Sejauh ini PJK selalu mematuhi permintaan PPATK untuk menghentikan transaksi bahkan terkadang PJK memberikan tambahan informasi misalkan pengguna jasa tersebut memiliki rekening lain dalam bentuk valas dan lainnya.<sup>130</sup>

Proses penelitian selama menunggu perpanjangan atas tunda yang dilakukan adalah menyampaikan kepada PJK bahwa sedang dilakukan penelitian, dicari tindak pidana dan unsur yang dilanggar, serta rekening lain jika ada.

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012.



Kemudian ada hasil pemeriksaan sementara, ada catatan, dan baru dilakukan perpanjangan henti ke PJK<sup>131</sup>

PJK menginformasikan kepada PPATK bahwa batas waktu penghentian sebagaimana ditentukan dalam UU akan segera berakhir.<sup>132</sup>

**Tabel 3.9. Jumlah Tindak-lanjut oleh PPATK kepada Penegak Hukum atas Penundaan Transaksi**

Tindak-lanjut	Jumlah					
	2012			2011		
	POLRI	KPK	Kejaksaan RI	POLRI	KPK	Kejaksaan RI
PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1			1	1	1

Penghentian sementara transaksi dapat dilakukan pada seluruh atau sebagian transaksi, baik kredit maupun debet sehingga terdapat kemungkinan meskipun transaksi atas suatu rekening telah dihentikan namun terjadi pergerakan saldo. Hal ini dikarenakan adanya bunga ataupun fee yang dikenakan atas rekening tersebut. Atau pada reksadana terdapat pendapatan bersih. Dengan demikian, penyidik diharapkan mengetahui jenis-jenis transaksi beserta karekteristiknya.<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

*Feedback* atas HP yang dilakukan adalah dengan mengirimkan ke polisi dan jaksa sesuai kebijakan PPATK, dan kepada regulator terkait perbaikan regulasi serta pengawasan PJK<sup>134</sup>

Proses henti yang dilanjutkan dengan pemeriksaan, dapat terjadi penyidik melakukan blokir sebelum masa henti berakhir. Hak pengguna jasa tersebut untuk mengajukan keberatan atas henti berkurang.<sup>135</sup>

**Tabel 3.10 Jumlah Tindak-lanjut oleh PPATK kepada LPP atas Penundaan Transaksi**

Tindak-lanjut	Tahun			
	2012		2011	
	BI	Bapepam	BI	Bapepam
PPATK mengirimkan surat pemberitahuan kepada LPP untuk dilakukan pembinaan			1	

Adapun surat pemberitahuan PPATK kepada LPP adalah dalam rangka agar LPP dapat memperbaiki regulasi terkait industri di bawahnya ataupun untuk melakukan pembinaan terhadap PJK yang melaksanakan penundaan transaksi belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya adanya penundaan yang dilakukan dengan alasan diluar ketentuan, atau tidak menyampaikan berita acara kepada pengguna jasa ataupun terlambat dalam melaporkan penundaan transaksi.<sup>136</sup>

Terkait penghentian sementara atas rekening reksadana, terdapat persoalan ketika MI berada di luar negeri, sehingga baru bisa dicairkan jika sudah jatuh tempo. Misal untuk kasus Tuan A ada 7 M terkait MI nya dan jatuh temponya sangat lama sehingga menunggu yang berangkutan mencairkan, sedangkan

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Subintoro, Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

penyidik tidak memiliki kewenangan untuk memaksa ybs mencairkan kecuai atas perintah pengadilan. Paraktek MI di luar negeri apakah sudah diatur dalam ketentuan Bapepam? Karena bank hanya merupakan selling agent tidak ada kewajiban KYC.

**Tabel 3.11. Jumlah Tindak-lanjut oleh PJK atas Penundaan Transaksi**

Tindak-lanjut	Jumlah					
	2012			2011		
	Bank	PP	PA	Bank	PP	PA
Melaksanakan kembali transaksi atas rekening tersebut		1		1		
Melakukan pemblokiran terhadap rekening	1			1		
Menolak dan Menutup rekening nasabah	3			5		
Melaporkan sebagai LTKM dan melaksanakan transaksi tersebut	1			1		
Menindahkan dana yang masih dapat diselamatkan ke rekening pemilik dana <sup>137</sup>	2			2		

---

<sup>137</sup> Penyitaan terhadap hasil kejahatan yang berupa uang yang masih terdapat di rekening tersangka dapat dilakukan penundaan sementara transaksi/pemblokiran terhadap rekening tersebut, dengan mempertimbangkan batas waktu permintaan transaksi/pemblokiran, guna menentukan berapa lama dana yang akan disita terhadap transaksi yang dihasilkan dari adanya tindak pidana setelah dilakukan pembukaan rekening dari tersangka maka dapat dilakukan pembukaan blokir rekening tersebut kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang yang berada di rekening tersebut selanjutnya dititipkan kepada bank dimana rekening tersebut berada dan memerintahkan kepada bank untuk tetap menjaga keberadaan uang tersebut agar tidak dapat dipindah-tangankan kepada nasabah lain, kemudian disita dimintakan persetujuan penetapan kepada Pengadilan Negeri/Tinggi setempat untuk mendapatkan penetapan penyitaan. Lihat Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011

### 3.3 Perlindungan Kepentingan Nasabah PJK

Dalam konteks perlindungan nasabah, bentuk perlindungan yang dapat diberikan dapat berupa system perlindungan tidak langsung dan system perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas perbankan, seperti ketentuan kecukupan modal, *fit and proper test* bagi pemegang saham pengendali dan pengurus bank serta pengawasan yang diterapkan pada bank.<sup>138</sup>

Ciri khas suatu transaksi perbankan adalah volume transaksi sangat besar, likuid, mudah dipalsukan dan melibatkan jumlah uang yang besar, serta seringkali melintas batas Negara. Masing-masing factor ini mempermudah terjadinya pencurian. Dengan demikian mudah untuk melakukan kecurangan di tengah banyaknya jumlah transaksi yang legal. Jumlah transaksi yang besar dapat juga membuat upaya pendeteksian menjadi sulit seperti aset yang dipindahkan melalui ‘perusahaan boneka’ dalam suatu seri transaksi yang kompleks. Aset yang likuid juga merupakan suatu kemudahan bagi pencuri. Singkatnya adalah lebih mudah mencuri uang tunai dibandingkan dengan mencuri mesin cetak.<sup>139</sup>

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada asas dan tujuan. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2 ada 5 asas perlindungan konsumen.

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan,
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen
5. Asas kepastian hukum.

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan

---

<sup>138</sup> Zulkarnaen Sitompul. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana. Hal.141.

<sup>139</sup> *Ibid.* hal. 52

konsumen, menciptakan unsur perlindungan hukum yang mengandung kepastian hukum, menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang / jasa yang menjamin kelangsungan usaha.

Sebagai pemakai barang / jasa konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai pihak konsumen yang mandiri dan paham akan hak-haknya. Berdasar UU Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen.

1. Hak akan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang / jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang / jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang / jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selain memiliki hak konsumen juga memiliki kewajiban yang tak kalah pentingnya yang harus diperhatikan. Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 5 dikatakan bahwa kewajiban konsumen.

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang / jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang / jasa. Dengan itikad baik kebutuhan konsumen akan terhadap barang / jasa yang diinginkan bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen maka pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Adapun kewajiban dari pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 6 adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang / jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk pembelaan sepatunya didalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha juga memiliki peranan yang penting selain hak, yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk barang / jasa.
3. Melakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu produk barang/jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk barang / jasa yang diproduksi, member garansi serta jaminan produk barang / jasa dibuat atau diperdagangkan.

Selain memiliki hak dan kewajiban pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab, menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mempergunakan barang / jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

### 3.3.1 Hak Pengguna Jasa dalam Pengajuan Keberatan

Penanganan keberatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011. Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa :

Ayat (1) :

“Dalam hal terdapat keberatan dari Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga atas penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan PPATK, keberatan diajukan kepada PPATK.”

ayat (2) :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:

- a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Transaksi yang dihentikan sementara;
- b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan tentang sumber dana dan latar belakang Transaksi.”

Ayat (3) :

“PPATK melakukan penanganan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

- a. meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan pencabutan tindakan penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi; atau
- b. menolak keberatan dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.”

Ayat (4) :

Dalam hal PPATK menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.”

Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa :

“Dalam hal tidak terdapat keberatan atas penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan PPATK, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.”

Keberatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan

Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa :

Ayat (1) :

“Dalam hal terdapat keberatan dari Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga atas Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan berdasarkan permintaan PPATK, keberatan diajukan kepada PPATK.”

Ayat (2) :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:

- a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Transaksi yang dihentikan sementara; dan
- b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan tentang sumber dana dan latar belakang Transaksi.”

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa :

Ayat (1) :

“PPATK melakukan penelitian terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).”

Ayat (2) :

“Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK dapat meminta keterangan atau informasi tambahan kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga.”

Ayat (3) :

“PPATK berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan:

- a. meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pencabutan tindakan Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi; atau
- b. menolak keberatan dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.”

Ayat (4) :

“Dalam hal PPATK menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.”

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa :

“Dalam hal PPATK menolak keberatan atau tidak terdapat keberatan atas Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak



pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

“Setelah PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik, maka hak Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan kepada PPATK menjadi gugur.

Pada dasarnya keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepada PPATK atas penghentian sementara transaksi ditindak-lanjuti oleh PPATK dengan meneliti aspek materil. Hal ini sejalan dengan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Penolakan atas keberatan dari pengguna jasa dilakukan dengan dasar bahwa penolakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan menyalahi mekanisme atau hukum acara yang telah ditetapkan dalam UU. Terdapat juga satu keberatan yang ditolak oleh PPATK karena kasus tersebut sedang ditangani oleh Penyidik.<sup>140</sup> Terdapat praktik dalam masa perpanjangan 15 hari tersebut diakhiri sebelum waktunya. Hal ini terjadi karena adanya permintaan pemblokiran oleh penegak hukum dengan argumentasi untuk mempercepat proses hukum.

### **3.3.2 Tindak-lanjut Penanganan Keberatan**

Sejauh ini belum ada keberatan yang diterima oleh PPATK, namun pengguna jasa yang bersangkutan pun tidak melanjutkan ke proses litigasi. Konsekuensi jika keberatan diterima adalah penghentian dicabut dan dilanjutkan ke proses litigasi sesuai dengan Pasal 43 dan pasal 44 UU PP TPPU. Pasal 67 merupakan semi NCB, karena dalam UU TPPU sebelumnya keberatan dimumumkan di media massa

---

<sup>140</sup>Berdasarkan Wawancara dengan Subintoro, Direktur Pengawasan Kepatuhan PPATK, 1 Juni 2012, di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta.

**Tabel 3.12. Jumlah Tindak-lanjut oleh PPATK atas Keberatan** <sup>141</sup>

Tindak-lanjut	Tahun	
	2012	2011
Menindaklanjuti keberatan	2	0

Keberatan yang pernah diajukan oleh pengguna jasa terkait penghentian adalah sebuah kasus yang dilakukan melalui pengacara. Sedangkan kasus lainnya mengajukan keberatan secara pribadi dan ditangani oleh PPATK. PPATK melakukan penelitian terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK dapat meminta keterangan atau informasi tambahan kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga. PPATK berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menolak keberatan dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan. Kedua keberatan tersebut ditolak oleh PPATK dengan dasar bahwa penolakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan menyalahi mekanisme atau hukum acara yang telah ditetapkan dalam UUDan terhadap penolakan tersebut penggunas jasa tidak melanjutkan ke proses litigasi.<sup>142</sup> Selanjutnya, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penolakan atas keberatan tersebut karena kasus tersebut sedang merupakan pengembangan dari kasus yang sedang ditangani oleh penyidik TPPU. Terdapat satu kasus dimana penghentian sementara diakhiri sebelum masa 15 hari dikarenakan adanya permintaan pemblokiran atas rekening tersangka tersebut.

<sup>141</sup> Data Rekapitulasi Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi per April 2012

<sup>142</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti- Direktorat Riset dan Analisis,

1 Juni 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta

### 3.3.3 Hak Pengguna Jasa dalam Pencabutan atas Penghentian Sementara Transaksi

Pengguna Jasa mengajukan keberatan atas penundaan transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan alasan pengguna jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Adapun setelah setelah diteliti oleh PPATK, bahwa aspek formil penundaan yang dilakukan oleh PJK tersebut telah sesuai dengan ketentuan.<sup>143</sup> Pencabutan penghentian sementara dilakukan dengan dasar bahwa transaksi yang ditunda atau dihentikan sementara sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak terbukti terdapat indikasi tindak pidana.

### 3.3.4 Hak Pengguna Jasa atas Tindak-lanjut Penundaan Transaksi

**Tabel 3.13. Jumlah Tindak-lanjut oleh PJK atas Penundaan Transaksi**

Tindak-lanjut	Jumlah					
	2012			2011		
	Bank	PP	PA	Bank	PP	PA
Melaksanakan kembali transaksi atas rekening tersebut		1		1		
Melakukan pemblokiran terhadap rekening	1			1		
Menolak dan Menutup rekening nasabah	3			5		
Melaporkan sebagai LTKM dan melaksanakan transaksi tersebut	1			1		
Menindahkan dana yang masih dapat diselamatkan ke rekening pemilik dana	2			2		

<sup>143</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Tim Penyusun SOP Tata Cara Penanganan Laporan Penundaan Transaksi , Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, 30 Mei 2012. di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta

### 3.4 *Due Process of Law*

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “*due process of law*” atau proses hukum yang adil atau layak. Proses hukum yang adil dan layak ini tidak hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa secara formil tetapi juga sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan karena kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.<sup>144</sup>

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>145</sup>

Dalam pasal 68 UU No. 8 Tahun 2010 sebagai *Lex Specialis* UU ini ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan

---

<sup>144</sup> Reksodiputro, Mardjono, *Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

<sup>145</sup> *Ibid*

berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Dari pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU menginginkan UUTPPU ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain. Dengan demikian tampak bahwa UU ini memanglah memiliki sifat *lex specialis* dan prinsip-prinsip dalam UU ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan UU lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis*.

Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman Pidana yang diancamkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UUTPPU. Dengan kata lain ancaman sanksi yang diancamkan pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dengan yang terdapat pada pasal 10 tidak dibedakan. Pengaturan dalam pasal 10 UUTPPU ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan dalam KUHP, karena pada pasal 53 dan 57 KUHP menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan.

Dalam Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010 yang merupakan alat bukti dalam pemeriksaan adalah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16

Adapun ketentuan dalam pasal 1 angka 16 UU No. 8 Tahun 2010 adalah: Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara atau gambar
- b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pencucian uang menurut pasal 73 UU No. 8/2010 ini memang sangat beragam. Hal ini jelas merupakan suatu kebutuhan dalam pemberantasan pencucian uang karena masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks karena modus dan system kejahatan yang dipraktekan oleh para pelaku penucian uang sudah melibatkan alat-alat berteknologi tinggi.

Berbeda dengan KUHP, UUTPPU ini menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 7 UU ini yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar rupiah)

Kekhususan hukum acara pidana yang dipergunakan oleh UU No. 8 Tahun 2010 ini ialah diterapkannya sistem peradilan *in absentia*. Peradilan *in absentia* ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Pengaturan sistem peradilan *in absentia* yang diatur dalam pasal 79 UUPU ini bertujuan agar peradilan dapat berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

UU No.8 Tahun 2010 menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimanaterdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Ketentuan dalam pasal 77 menyatakan:

“untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Dalam pasal 79 ayat (4) UU No.8 Tahun 2010 ini dinyatakan bahwa jika seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, dimana terdapat bukti-bukti meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang sudah disita untuk dirampas dan dimiliki oleh negara. Ketentuan pada pasal 79 ayat (4) ini sangat bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya

Hal penting dalam pelaksanaan penundaan transaksi keuangan yakni adanya kesamaan visi dan persepsi seluruh Penyedia Jasa Keuangan sehingga antara satu PJK yang melakukan penundaan diikuti dan didukung oleh PJK lain yang terkait dan diharapkan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana dapat dicegah mengalir seperti yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.<sup>146</sup>

Menurut Yunus Husein bahwa penerapan prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil dan layak diberlakukan di persidangan bagi pengguna jasa keuangan yang menjadi tersangka untuk melakukan pembelaan di muka persidangan.

Penerapan *prinsip due of process of law* dalam Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap tersangka telah mendapatkan haknya untuk ditunda dan/atau dihentikan sementara transaksinya di atas landasan “sesuai dengan hukum acara dan tidak terdapat “diskresi” yang dilakukan oleh PJK, PPATK, dan/atau Penegak Hukum. Salah-satu indikator hal tersebut adalah hak pengguna jasa keuangan untuk menerima salinan Berita Acara Penundaan Transaksi. Adapun jumlah penyampaian salinan Berita Acara sebagai berikut :

---

<sup>146</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yunus Husein, Jakarta, 1 Juni 2012 di Rumah Kediaman Jl.Sunda Kelapa No.1 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

**Tabel 3.14 Jumlah Penyampaian Salinan Berita Acara Penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa**

PJK	Tahun	
	Menyampaikan BA sesuai UU	Tidak menyampaikan BA
Bank	21	2
Asuransi	3	6
Perusahaan Pembiayaan	1	0

Kendala yang dihadapi adalah persoalan ketika Berita Acara yang akan atau telah disampaikan kepada Pengguna Jasa tidak dapat terkirim dikarenakan alamat yang tercantum dalam kartu identitas yang bersangkutan tidak ditemukan atau alamat tersebut fiktif keberadaannya. Sebagai contoh, hal ini terjadi pada sebuah kasus dalam penyidikan dimana yang bersangkutan telah kembali ke negara asalnya di luar negeri.<sup>147</sup>

- Adanya “ketaatan” mematuhi penegakan (*the right of due process of law*), yang berpatokan dan berpegang pada “ketentuan khusus (*special rule*) Hak-hak pengguna jasa yakni hak memiliki rekening dan melakukan transaksi serta hak untuk dihentikan sementara dan ditunda transaksinya terdapat kepastian hukum dengan adanya alasan formil dan alasan materil dan penyampaian laporan penundaan transaksi kepada PJK. Berikut merupakan data alasan penundaan dan penyampaian laporan penundaan:

---

<sup>147</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Nelson Manalu, Analis PPATK, pada tanggal 30 Mei 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012.



**Tabel 3.15. Alasan Penundaan**

PJK	Tahun		
	Alasan penundaan berdasarkan UU	Alasan penundaan di luar UU	Tidak mencantumkan alasan
Bank	32		
Asuransi		1	

**Tabel 3.16. Waktu Pelaporan Penundaan Transaksi**

PJK	Tahun		
	Dilaporkan kepada PPATK dalam waktu dari 1 x 24 jam	Dilaporkan kepada PPATK dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam	Tidak melaporkan kepada PPATK
Bank	27	6	0
Perusahaan Pembiayaan	0	0	0
Asuransi	0	0	0

Pada pelaksanaannya pelaporan 1x24 jam tidak sepenuhnya terjadi karena Direktorat Riset dan Analisis menerima disposisi surat dimaksud dapat jadi pada hari ke-5 atau karena kendala pengiriman pos.

Berita Acara yang dikirimkan kepada Pengguna Jasa tidak dapat tersampaikan karena alamat yang tercantum dalam kartu identitas yang berangkutan tidak ditemukan karena alamat tersebut fiktif keberadaannya. Hal ini terjadi pada kasus Sumitomo dimana yang bersangkutan telah kembali ke negara asalnya di luar negeri.

3. Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana bahwa tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus

diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan "benar").

Salah-satu contoh penerapan konsep *due process of law* yakni pada kasus IMD yakni penghentian dicabut karena transaksi pengguna jasa tersebut di salah-satu PJK terbukti merupakan transaksi jual beli yang sah.

*Due process of law* tampak dalam perkara Inong Malinda Dee yakni pada saat yang bersangkutan klaim asuransinya ditolak atau ditundak transaksinya oleh PJK yakni perusahaan asuransi maka kemudian dapat dicairkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pembayaran biaya rumah sakit.

4. *Due diligence of power*: kekuasaan yang dipakai sesuai dalam Undang-Undang, yakni Penyedia Jasa Keuangan, PPATK, serta Penegak Hukum sehingga dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya karena telah “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrin*), yang memuat berbagai hak penggunas jasa.

**Tabel 3.17. Jumlah Tindak-lanjut oleh PPATK kepada Penegak Hukum atas Penghentian Sementara Transaksi**

Tindak-lanjut	Jumlah	
	2012	2011
PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1	3

**Tabel 3.18 Jumlah Tindak-lanjut oleh PPATK kepada LPP atas Penundaan Transaksi**

Tindak-lanjut	Tahun			
	2012		2011	
	BI	Bapepam	BI	Bapepam
PPATK mengirimkan surat pemberitahuan kepada LPP untuk dilakukan pembinaan			1	

Berdasarkan data statistik, dapat ditemukan beberapa transaksi yang dilanjutkan oleh PJK karena merupakan transaksi yang sah dan beberapa dana yang dikembalikan kepada pengguna jasa yang berhak karena menjadi korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat 7 UU PP TPPU. Terkait dengan pengembalian dana kepada korban tersebut tidak ada pengaturan jangka waktu pengembaliannya.

Tindak-lanjut penghentian sementara transaksi yang telah dilakukan oleh PPATK dengan pelimpahan HA kepada Penyidik BNN, dilakukan pemblokiran yang menggunakan UU Narkotika bukan UU PP TPPU. Hal tersebut dilakukan karena dalam pemblokiran dilakukan oleh BNN atas kasus yang sedang dikembangkan sebelumnya oleh BNN.

Hal lain dalam penundaan transaksi adalah sebenarnya Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran. Praktik yang terjadi biasanya Penegak Hukum memerintahkan kepada PJK untuk melakukan penundaan transaksi dan menyampaikan inquiry kepada PPATK untuk menemukan bukti petunjuk atas adanya tindak pidana yang dilakukan atau aliran dana kepada pihak lain yang terkait.


5. Esensi *due process*: setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.

3.5 Contoh Kasus

3.5.1 Kasus Pemkab Batubara<sup>148</sup>

Berikut ini merupakan skema penghentian sementara dan penundaan transaksi yang dilaksanakan dalam kasus tersebut:<sup>149</sup>

Bagan 3.1. Skema Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang terkait Pemkab Batubara



<sup>148</sup> <http://news.detik.com/read/2012/05/08/161636/1912247/10/kasus-apbd-pemkab-batubara-dirut-perusahaan-investasi-dihukum-9-tahun>

<sup>149</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Nelson Manalu, Direktorat Riset dan Analisis PPATK pada tanggal 4 Juni 2012 di Kantor PPATK Jakarta dan diolah kembali.

### Amar Putusan

Terdakwa 1 : Rachman Hakim (Dirut PT Nobel Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management) Vonis : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Rachman Hakim 9 (Sembilan) tahun penjara. membayar uang pengganti kerugian korupsi Rp 2,695 miliar. Harta Rachman akan dirampas jika dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, uang pengganti belum dibayar. Jika hartanya belum cukup, hukumannya ditambah setahun.<sup>150</sup>

Pasal yang dilanggar : Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang diuraikan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 KUHP, dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama dalam kasus pembobolan kas Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Terdakwa 2 :Bendahara Umum Daerah Pemkab Batubara, Fadil Kurniawan

Vonis : 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Uang denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan. Uang pengganti Rp 5,83 miliar. Jika tidak sanggup membayarnya, hukuman ditambah 1 tahun penjara. Pasal yang dilanggar :

---

<sup>150</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/15/063390535/Pembobol-Kas-Pemkab-Batubara-Divonis-9-Tahun-Bui>

Melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi dan juga melanggar UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pertimbangannya, majelis menilai, uang Rp 80 miliar yang keluar dari kas Pemkab Batubara memang telah kembali sebesar Rp 1,25 miliar dan telah masuk kembali ke kas umum. Namun uang itu belum sepenuhnya dari yang telah dikeluarkan, sehingga dana kas Pemkab Batubara yang tidak kembali akibat perbuatan penyimpangan deposito, adalah sebesar Rp 78,74 miliar. Dana yang belum kembali merupakan kerugian keuangan daerah.

Terdakwa 3 : Ilham Martua Harahap  
 Vonis : sembilan tahun penjara pidana denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, apabila denda tak dibayar. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,4 miliar setelah

Pasal yang dilanggar : Mengadili, menyatakan terdakwa Ilham Martua Harahap terbukti melanggar dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua pertama Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan kedua kedua, Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan ketiga, Pasal 15 jo Pasal 5 UU 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP,”

Kasus Posisi.<sup>151</sup>

Pada Agustus 2010 terjadi kesepakatan antara Yos Rouke dengan Kepala Cabang PT Bank Mega Tbk Capem Jababeka, Itman Hari Basuki yaitu Yos menggunakan uang Pemkab Batubara untuk ditempatkan di Bank Mega Capem Jababeka. Karena adanya deposito berjangka itu, Pt Nobel dan PT Pasific Fortune Management mendapat *fee* sebesar 10 persen. Kemudian Yos Rouke diberi penawaran bunga tujuh persen per tahun dari setiap pembukaan deposito berjangka dan *Deposito on Call* (DoC) oleh Itman. Beberapa hari kemudian, Itman menerima 10 lembar advis deposito palsu dari Andhy Gunawan di restoran Imax, Plaza Semanggi. Lalu pada akhir pekan pertama September 2010, Fadil dan Yos menemui Itman, Rachman, Ilham di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Inti pertemuan, Yos akan menempatkan Rp20 miliar dana Pemkab Batubara dengan jangka waktu tiga bulan dan bunga tujuh persen per tahun. Lalu melalui mekanisme SP2D, Yos dan Fadil memindahkan uang Pemkab Batubara di Bank Sumut cabang pembantu Limapuluh ke rekening Pemkab Batubara di Bank Mega capem Jababeka. Total transfer sebanyak lima kali itu mencapai Rp80 miliar. Lalu Fadil dan terdakwa membujuk Yos agar mau menempatkan dana yang sudah ada di Bank Mega ke rekening giro PT Nobel dan PT Pasific untuk diinvestasikan. Fadil dan terdakwa menjanjikan *fee* sebesar Rp1 miliar pada Yos. Lalu, Fadil dan Rais Kalla, bersama Itman mencoba menutupi pemindahan dana itu dengan cara Itman atas arahan Fadil dan Rais memberikan lima lembar *advise* deposito palsu dari Andhy Gunawan pada Yos. Padahal, dana Pemkab Batubara dipindahkan sebagai investasi di PT Nobel sebesar Rp50 miliar dan PT Pasific sebanyak Rp30 miliar. Agar mengaburkan aksi tersebut, setiap bulan terdakwa diperintahkan Fadil dan Rais mengirimkan uang ke rekening Pemkab Batubara di Bank Sumut. Sejak pertengahan September 2010 hingga awal Mei 2011 uang yang disetorkan sebagai hasil bunga hasil DoC mencapai Rp1,252 miliar. Dalam aksi ini, terdakwa Fadil telah menikmati uang sebesar Rp1,4 miliar. Terbukti

---

<sup>151</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa8e5bfc30cb/korupsi--direksi-perusahaan-investasi-dihukum>

melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU. Karena terdakwa selaku Head Marketing PT Nobel dan Direktur PT Pasific, bersepakat dengan Fadil, Itman, Rais Kalla, Alviano Tanjung alias Alvin untuk mengalihkan deposito Pemkab Batubara dipindahkan ke rekening giro untuk investasi di PT Nobel dan PT Pasific. Tak hanya itu, terdakwa juga dianggap terbukti melakukan percobaan suap seperti diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi. Yaitu menggunakan jasa David Purba untuk menghubungi oknum Kejaksaan Agung agar dirinya tidak dicari penyidik dan Fadil Rachman dibebaskan dari penjara.

#### Analisis Kasus

Penundaan transaksi dilakukan untuk transaksi yang masih dapat dicegah yaitu transaksi pemindahbukuan masuk ke dalam rekening Pemkab, sedangkan transaksi sebelumnya berupa perintah pencairan DOC fiktif tidak terdeteksi karena bukti perintah pencairan ditanda-tangani oleh pejabat-pejabat yang berwenang sehingga seolah-olah merupakan transaksi yang sah.

Transaksi pengguna jasa tersebut ditunda dengan alasan penundaan sebagai berikut :<sup>152</sup>

1. melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
2. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

Terhadap laporan penundaan transaksi oleh PJK tersebut, PPATK melakukan penelitian dan hasilnya adalah sebagai berikut :<sup>153</sup>

1. Penundaan transaksi dilaporkan kepada PPATK dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam

---

<sup>152</sup> Berdasarkan penelitian oleh PPATK atas aspek materil penundaan transaksi yang dilakukan oleh PJK.

<sup>153</sup> *Ibid*



2. Mencantumkan keseluruhan alasan penundaan transaksi.

Adapun tindak-lanjut atas penanganan laporan penundaan adalah sebagai berikut :<sup>154</sup>

1. Telah dilakukan penghentian sementara transaksi; PPATK menerima LTKM dari PJK dan mengolahnya menjadi Hasil Analisis. Sesuai dengan Pasal 65 UU PPTPPU, PPATK meminta beberapa bank menghentikan sementara transaksi tersebut berupa 10 rekening berjumlah 4.4 Milyar.
3. Telah dikirimkan surat pemberitahuan kepada Jampidsus untuk dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Hal-hal yang menjadi catatan atas pelaksanaan penghentian sementara transaksi adalah sebagai berikut :

1. Penghentian sementara transaksi telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, baik oleh PJK , PPATK, maupun oleh Penyidik TPPU dimaksud.
2. Berdasarkan aliran dana yang terjadi pada rekening pengguna jasa tersebut, tampak bahwa upaya menggelapkan uang dana APBD dilakukan dengan instrument *Deposit on Call*<sup>155</sup> dengan tujuan :
  - a. Dana yang ditempatkan berjumlah besar dan dapat ditarik setiap saat
  - b. Rekening yang dipergunakan adalah rekening DOC Sementara sehingga pada awalnya PJK tidak mencurigai aliran dana tersebut karena rekening sementara merupakan milik PJK

---

<sup>154</sup> Berdasarkan Wawancara Tim Penyusun SOP Penanganan Laporan Penundaan Transaksi PPATK.

<sup>155</sup> DOC adalah Simpanan dana nasabah dengan jumlah tertentu dan jangka waktu minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari dengan tingkat bunga yang mengacu pada suku bunga yang berlaku di pasar. DOC memberikan bunga yang menarik dan pilihan jangka waktu yang beragam sehingga likuiditas perusahaan tidak terganggu karena dana dapat dicairkan setiap saat. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti. Diunduh dari <http://www.bni.co.id/BankingService/Treasury/PenempatanDana/DepositonCall.aspx>

3. Upaya layering dilakukan dengan melakukan perintah fiktif pencairan DOC oleh pengguna jasa bekerjasama dengan pegawai dari PJK
4. Pemkab Batubara tidak dapat mengetahui adanya upaya penggelapan tersebut karena bunga atas DOC selalu masuk pada rekening mereka dan hal tersebut dapat berjalan dengan bantuan pegawai PJK.
5. Kasus bobolnya dana Pemkab Batubara ini mirip dengan kasus bobolnya dana Elnusa. Dana yang semula ada di sebuah bank dipindahkan ke Bank Mega cabang Bekasi Jababeka dalam bentuk deposito. Kemudian, dana tersebut ditarik lagi dalam beberapa kali kesempatan dan ditempatkan pada rekening manajer investasi di bank lain. Bank Mega kembali harus menghadapi kasus pembobolan dana nasabahnya. Setelah diguncang dengan berita pembobolan dana PT Elnusa Tbk senilai Rp 111 miliar di Bank Mega Cabang Bekasi-Jababeka, kini mantan Kepala Cabang Bank Mega Bekasi-Jababeka terlibat dalam kasus serupa, tetapi dana milik Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, senilai Rp 80 miliar.
6. Penemuan ini merupakan hasil tindak lanjut dari penyidikan kasus pembobolan dana Elnusa sebelumnya dengan tersangka yang sama
7. Atas kasus ini, PPATK memberikan lima rekomendasi kepada Bank Indonesia (BI) agar lebih mengamankan sistem perbankan nasional. Pertama, penyidik dan penuntut umum harus mencantumkan adanya pengenaan sanksi pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Kedua, PPATK mengusulkan peningkatan kerjasama antar bank dan penyedia jasa keuangan lainnya dalam membantu proses penyelamatan dana hasil tindak pidana seperti penundaan transaksi dalam Pasal 26 Undang-undang PPTPPU. Ketiga, peningkatan peran aktif penyedia jasa keuangan, PPATK dan penegak hukum untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan UU PPTPPU, seperti penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi dan

pemblokiran guna mencegah berpindahnya dana dari hasil tindak pidana. Kelima, penyedia jasa keuangan khususnya bank wajib melakukan *enhanced due diligence* dalam hal terdapat transaksi penempatan *Deposito on Call* (DoC) dana milik Pemerintah Daerah/BUMN dalam jumlah yang signifikan atau besar pada kantor cabang bank atau cabang pembantu bank yang relatif kecil. Sekadar catatan, Pasal 7 UU PPTPPU menyatakan, selain terkena sanksi denda, korporasi bisa terancam izin usahanya. Sanksi berat ini berlaku jika perusahaan ikut terlibat atau menikmati hasil kejahatan. Sanksi paling ringan berupa denda maksimal Rp1 miliar, bila bank sebagai penyedia jasa keuangan sengaja tidak melaporkan keberadaan transaksi mencurigakan. BI sendiri baru saja menjatuhkan sanksi kepada Bank Mega terkait kasus pembobolan dana Elnusa sebesar Rp111 miliar dan Pemkab Batubara Rp80 miliar.

8. Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 23 Mei 2011 memutuskan; Pertama, mengenakan sanksi kepada Bank Mega dengan menghentikan penambahan nasabah DoC baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), selama satu tahun, menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama satu tahun. Sanksi tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011. Kedua, BI akan melakukan *fit and proper test* terhadap manajemen dan pejabat eksekutif Bank Mega. Ketiga, BI menginstruksikan Bank Mega untuk mereview seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan (*funding*) termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi nasabah baru. BI juga menginstruksikan agar Bank Mega untuk memperbaiki fungsi *internal control* dan *risk management*, termasuk kecukupan jumlah auditor di setiap kantor, proses *check and balance* baik melalui tahapan kewenangan maupun sistem, fungsi pengawasan kantor pusat terhadap kantor-kantor di bawahnya dan prinsip *know your employee*. Kemudian, bank sentral meminta Bank Mega memberhentikan

pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah atas nama PT Elnusa dan dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka. Bank Mega juga diinstruksikan segera membentuk *escrow account* senilai dana Elnusa dan Pemkab Batubara. Pencairan *escrow account* tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BI dalam hal sudah tidak terdapat sengketa antara bank dengan nasabah, baik yang diselesaikan melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan para pihak. Kendati telah menjatuhkan sanksi kepada Bank Mega, BI meminta nasabah bank tersebut untuk tenang dan tidak panik. Bank sentral menilai, secara keseluruhan kondisi keuangan bank masih tetap apik.163

## **BAB 4**

### **PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI**

#### **4.1 Tinjauan atas Mekanisme Penghentian Sementara Transaksi**

Mencermati data statistik penghentian sementara transaksi per April 2012, dapat ditemukan bahwa jumlah rekening yang dihentikan dalam beberapa kasus terdiri atas beberapa rekening dan pemilik yang berbeda pada beberapa Penyedia Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelaku untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas secara efektif melalui penundaan transaksi dan/atau melaporkan transaksi pengguna jasa tersebut sebagai LTKM.

Mencermati penghentian sementara transaksi yang terkait akses Safe Deposit Box, dapat dikemukakan bahwa upaya menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang menggunakan SDB seringkali ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan, karena transaksi melalui SDB bukanlah sebuah transaksi yang harus dilaporkan, namun demikian sesuai dengan Pasal 18 UU PP TPPU maka Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi terhadap *safe deposite box* dilakukan dalam bentuk tidak memberikan otorisasi mengakses atau membuka *safe deposite box*.

Mencermati penghentian sementara transaksi yang merujuk pada Hasil Analisis maka untuk menelusuri sumber dana pengguna jasa diperlukan pemeriksaan maka tampak bahwa transaksi yang terjadi adalah transaksi setelah pembukaan rekening atau telah terjadi upaya *layering*.

Mencermati data statistik penundaan transaksi berdasarkan sumber informasi dapat ditemukan bahwa belum ada sumber informasi yang berasal dari media massa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna jasa, maka salah-satu media yang dapat dijadikan acuan adalah AML *newsletter* PPATK,

yaitu sebuah milis berisi tentang berita-berita terkait kasus-kasus TPPU yang dikirimkan kepada PJK melalui proses registrasi.

Mencermati data statistik penundaan berdasarkan alasan penundaan dimana alasan penundaan adalah melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU hampir selalu dilaporkan bersamaan dengan alasan lain, baik dengan alasan memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana maupun dengan alasan menggunakan dokumen identitas palsu, hal ini menunjukkan bahwa indikator transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagai alasan tunggal penundaan karena lebih sulit indikatornya, sehingga dalam konteks ini PJK dapat memilih melaporkan sebagai LTKM. Dapat dikemukakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh terdapat penundaan dengan alasan transaksi mencurigakan yakni dalam asuransi dimana pengguna jasa membuka polis asuransi dengan jumlah ratusan juta dan terhadap hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lebih mendalam. Penundaan lainnya adalah terhadap pengguna jasa yang melakukan 3 kali transfer masing-masing lebih dari Rp.5.8 Milyar dan dalam pemberitaan yang berkembang di media massa yang bersangkutan menggugat PJK tersebut dengan alasan transaksi yang dilakukan adalah transaksi jual beli emas. Berdasarkan laporan penundaan tersebut, bahwa aspek formil dan materil yang diterapkan oleh PJK dalam penundaan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-undang.

Mencermati data statistik penundaan berdasarkan alasan diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jasa, maka program *customer due dilligence* dapat dilakukan oleh PJK selain meminta update data dari pengguna jasa juga dapat melakukan verifikasi kepada kantor dimana kartu identitas diterbitkan.

Mencermati data statistik penundaan transaksi berdasarkan tindak-lanjut PPATK kepada penegak hukum, PPATK menyerahkan penanganan atas harta

kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun koordinasi yang dilakukan adalah terkait dengan materi dalam LHP atau LHA yang dikirimkan PPATK ke Penyidik.

Mencermati kondisi bahwa sebagian PJK telah aktif melakukan penundaan transaksi dan terdapat sebagian PJK yang menempuh upaya lain yaitu menyampaikan LTKM kepada PPATK, yang ditindaklanjuti oleh PPATK dengan audit atau pemeriksaan untuk menyampaikan Hasil Analisis kepada Penegak Hukum serta melakukan penghentian sementara transaksi. Hal ini dilakukan karena Pasal 26 menyebutkan penundaan transaksi sebagai sebuah opsi disamping melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU PP TPPU.

Mencermati kondisi dalam praktik penundaan transaksi terdapat diskresi misalkan penanadatangan Berita Acara dilakukan *backdate*, hal ini sejalan dengan pendapat bahwa penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif.

Mencermati pengembalian dana hasil kejahatan seperti penipuan memerlukan partisipasi masyarakat yakni melakukan update identitas sebagaimana yang pernah di input oleh PJK pada saat pembukaan rekening, karena akan memudahkan PJK dan Penegak Hukum dalam pengumpulan barang bukti dan saksi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa peradilan pidana merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Mencermati bahwa memiliki kartu identitas lebih dari satu pun dapat mempersulit proses penegakan hukum, secara umum merupakan refleksi dari

penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum apabila masyarakat selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Pelaksanaan kewenangan penghentian sementara dan penundaan transaksi diatur secara rinci dalam Standar Prosedur dan Operasi, yakni SOP tentang Penundaan, SOP tentang Pemeriksaan, sedangkan SOP tentang Penanganan Keberatan belum diatur lebih lanjut.

Mencermati terdapat persoalan beberapa PJK tidak menyampaikan Berita Acara kepada Pengguna Jasa telah mengesampingkan hak pengguna jasa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 UU PP TPPU karena telah mengesampingkan hak keseimbangan dan perlakuan yang sama dalam hukum sehingga dalam hal ini pengguna jasa dapat mengajukan gugatan perdata kepada PJK atas tidak terpenuhinya aspek formil dalam pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan tersebut. Secara teori bahwa suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk memiliki harta benda (*property*) sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) serta jaminan hak terhadap surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan.

#### **4.2 Tinjauan atas Perlindungan Kepentingan Pengguna Jasa**

Mencermati terhadap tindak-lanjut penanganan keberatan, dimana PPAATK merespon secara tertulis keberatan atas penghentian sementara transaksi maka pengguna jasa telah mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang benar dan kepastian hukum tentang alasan penghentian sementara transaksi.

Mencermati terhadap data tentang tindak-lanjut penundaan transaksi, terdapat tindak lanjut PJK melaksanakan kembali transaksi atas rekening tersebut, pemblokiran terhadap rekening, menolak dan menutup rekening nasabah,



melaporkan sebagai LTKM dan melaksanakan transaksi tersebut, dan menindahkan dana yang masih dapat diselamatkan ke rekening pemilik dana. Hal ini merupakan bentuk tanggung-jawab yang konkret atas tindak-lanjut penundaan transaksi bagi pengguna jasa keuangan.

Mencermati terhadap data yang menunjukkan bahwa terdapat penundaan transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan alasan diluar ketentuan UU, yakni Surat permohonan penjelasan Pemegang Polis Asuransi dari Kepolisian Negara RI atas nama Pengguna Jasa tersebut maka surat tersebut tidak termasuk salah-satu indikasi alasan penundaan berdasarkan Pasal 26 UU PPTPPU.

Mencermati terhadap statistik penundaan bahwa sumber informasi dimana belum ada sumber informasi yang berasal dari laporan atau pengaduan Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan, maka PJK dapat menempuh upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. PJK sebagai 'pelaku usaha' sesuai dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha berkewajiban diantaranya untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk barang / jasa, serta melakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Mencermati tindak-lanjut penanganan keberatan atas penundaan yang dilakukan PJK, pengguna jasa biasanya menyampaikan surat keberatan kepada PPATK yang menyampaikan penjelasan bahwa penundaan sesuai dengan UU. Terhadap kondisi ini, PPATK dalam merespon keberatan dari pengguna jasa berkoordinasi dengan PJK karena dalam beberapa kasus PJK setelah melakukan penundaan melakukan penelitian yang lebih mendalam atas transaksi tersebut dan menemukan indikasi lain.

Mencermati data penyampaian Berita Acara dan Alasan Penundaan Transaksi, pemerintah memiliki peran yang penting dalam memujudkan perlindungan pengguna jasa dengan mewajibkan seluruh PJK untuk memberikan Berita Acara Penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. Peran pemerintah

dalam menyikapi pelanggaran hak perlindungan konsumen adalah dengan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Adanya klausula baku yang tertulis dalam surat penghentian sementara transaksi menunjukkan penekanan pada prinsip tanggung jawab PPATK kepada pengguna jasa sebagai sarana untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap perselisihan.

Mencermati terhadap data statistik yang menunjukkan bahwa sumber informasi penundaan transaksi belum ada dari pengguna jasa yang menjadi korban tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa dengan adanya kewenangan penundaan transaksi pihak PJK dapat mencegah dana hasil kejahatan tersebut berpindah dari satu rekening ke rekening lain. Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.

Mencermati terhadap gugatan yang diterima oleh PJK dari pengguna jasa maka Undang-undang perlindungan konsumen bisa mendorong iklim usaha PJK yang sehat serta mendorong lahirnya PJK yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang / jasa yang berkualitas tanpa melanggar ketentuan yang ada.

Mencermati data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa ketentuan yang berlaku saat ini telah mengakomodir perlindungan hukum bagi kepentingan pengguna jasa keuangan, yakni adanya mekanisme perlindungan atas hak-hak pengguna jasa keuangan, adanya klausul yang mengatur hak dan kewajiban

pelaksana penundaan transaksi yakni PJK, PPATK, dan Penegak Hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa model sistim peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada : “*daad-dader strafrecht*” yang disebut : model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Sarana penyampaian keberatan kepada PPATK telah dimanfaatkan dengan menyampaikan surat resmi baik melalui pengacara maupun atas nama pengguna jasanya sendiri, adapun keberatan atau gugatan perdata kepada PJK pun dimanfaatkan oleh pengguna jasa sebagai haknya. Demikian juga dengan PJK dan PPATK telah memproses atau menindaklanjuti keberatan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Meskipun demikian beberapa persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan kepentingan pengguna jasa perlu dicarikan rumusan solusinya, diantaranya adalah rumusan atas pemenuhan aspek formil, rumusan atas pemenuhan aspek materil rumusan tentang kepastian hukum dalam pengembalian hak korban penipuan, rumusan tentang hak pengajuan keberatan sebelum masa penghentian sementara transaksi berakhir. Hal ini sejalan dengan salah satu ciri-ciri dari negara hukum yakni adanya perlindungan atas harta benda (*property*) sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) dan perlindungan konsumen dalam Resolusi PBB yang menyebutkan kebutuhan konsumen yang harus dilindungi yaitu perlindungan pada kepentingan-kepentingan ekonomi konsumen.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen Nomor 39/248

### 4.3 Tinjauan atas Penerapan *Due Process of Law*

Mencermati data statistik penundaan bahwa sumber informasi dimana belum ada sumber informasi yang berasal dari *database* dan manajemen resiko dari Penyedia Jasa Keuangan di luar bank, asuransi, dan perusahaan pembiayaan maka sesuai dengan konsep *due diligence of power* dimana kewenangan penundaan transaksi belum dilaksanakan oleh industry lain dalam penegakan hukum.

Mencermati tindak-lanjut penghentian sementara dan penundaan transaksi melalui pemblokiran oleh penegak hukum<sup>157</sup> telah dilakukan namun perlu rumusan seandainya dalam surat permintaan pemblokiran kepada PJK merujuk pada beberapa Undang-undang yang mengatur pemblokiran. Hal ini untuk memberikan kepastian jangka waktu pemblokiran yang harus dilakukan oleh PJK. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat beberapa Undang-undang yang mengatur pemblokiran, yaitu UU PP TPPU, UU tentang Narkotika, UU tentang Terorisme, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor.

Mencermati terhadap penundaan transaksi yang dicabut karena mempertimbangkan alasan moral hal ini sejalan dengan konsep *due process*. Due process model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan.

Terkait penerapan penghentian sementara transaksi dalam UU Transfer Dana<sup>158</sup> sejalan dengan UU PP TPPU dan sejalan dengan konsep peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang

---

<sup>157</sup> Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan 71 UU Nomor 8 Tahun 2010, semua penyidik untuk tindak pidana pencucian uang berwenang melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran, begitupun dengan Pasal 72 tentang kewenangan meminta keterangan tentang harta kekayaan tersangka dan orang yang telah dilaporkan oleh PPATK. Lihat Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011.

<sup>158</sup> Transfer dana merupakan salah-satu laporan yang wajib dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK (Pasal 23 ayat (1) c UU Nomor 8 Tahun 2010. Besarnya jumlah transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri yang wajib dilaporkan diatur dengan Peraturan Kepala PPATK (Pasal 23 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2010. Lihat Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011

hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai “*The Network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Hal lain adalah terkait dengan keselarasan peraturan tentang perlunya Manager Investasi<sup>159</sup> dalam membuat KYC bagi pengguna jasanya. Hal ini menegaskan makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.<sup>160</sup>

Hal lain dalam pelaksanaan kewenangan penundaan transaksi oleh PJK sebagaimana diatur dalam UU adalah penundaan transaksi tidak bersifat wajib melainkan pilihan yang dapat dilakukan karena adanya kata ‘dapat’ dalam Pasal 26 UU PP TPPU. Mengingat resiko yang mungkin timbul atas penundaan transaksi oleh PJK dan tidak ada perlindungan hukum bagi PJK, maka dimungkinkan bagi PJK untuk menempuh upaya lain yang memiliki resiko yang lebih kecil yakni melakukan pelaporan TKM.

---

<sup>159</sup>Manager Investasi adalah Pihak kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf dkk, 2011

<sup>160</sup> Muladi, "Pembinaan Narapidana", Makalah pada seminar *Narapidana dan permasalahannya*, Jakarta, 1988

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Sesuai dengan Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 40 huruf d jo. Pasal 44 ayat (1) huruf i, untuk menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, terdapat kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi yaitu kegiatan menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dimaknai sebagai tidak melaksanakan transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPTPPU. Penghentian Sementara Transaksi telah dapat mencapai tujuannya dalam mengamankan, menyita harta kekayaan dan/atau mengembalikan kepada yang berhak harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Proses penghentian sementara transaksi yang terdiri atas penelaahan/analisis singkat informasi yang didapat, pembuatan HA/HP dengan merekomendasikan penghentian, penundaan yang dilanjutkan dengan penghentian, pembuatan surat perintah penghentian, penerusan dan/atau pelimpahkan kewenangan penghentian sementara kepada penyidik, pemberian HA/HP sebagai data pendukung penghentian kepada penyidik, serta koordinasi dengan penyidik yang telah dilaksanakan oleh PPATK sejak tahun 2011 dapat berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, Peraturan Kepala PPATK Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan,

Pasar Modal, Dan Asuransi.

2. Perlindungan kepentingan pengguna jasa dalam penghentian sementara transaksi yang diatur dengan klausul tentang 'keberatan' pada Pasal 43 dan 44 Perpres Nomor 50 Tahun 2011 dan Pasal 5 s.d. 8 Peraturan Kepala PPATK Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12 telah mengakomodir hak-hak pengguna jasa yakni hak untuk mengajukan keberatan atas penghentian sementara transaksi, hak pengguna jasa dalam pencabutan atas penghentian sementara transaksi yang tidak terbukti terkait dengan tindak pidana, serta hak memperoleh kepastian hukum melalui tindak-lanjut atas penghentian sementara transaksi.
3. *Due process of law* telah diatur dalam pelaksanaan penghentian sementara transaksi, yakni hak dihentikan sementara atau ditunda transaksi dengan alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak mendapatkan salinan Berita Acara penghentian sementara dan penundaan transaksi, hak pengajuan keberatan atas penghentian sementara dan penundaan transaksi, hak mengajukan gugatan perdata atas penghentian sementara dan penundaan transaksi, hak mendapatkan jawaban atas pengajuan keberatan, dan hak pencabutan penghentian sementara dan penundaan transaksi. Konsep *due process of law* yang prosedural diterapkan oleh PPATK dalam penghentian sementara transaksi melalui proses atau prosedur formal yang adil, logis, dan layak sebagaimana dituangkan dalam Standar Operasi Prosedur tentang Penghentian Sementara Transaksi dan Standar Operasi Prosedur tentang Penanganan Laporan Penundaan Transaksi. Konsep *due process of law* yang substansif diterapkan oleh PPATK dalam penghentian sementara transaksi melalui penyusunan suatu peraturan hukum yang tidak berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan pengguna jasa secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis ingin menyampaikan saran-saran semoga dapat bermanfaat bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sebagai berikut:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memiliki peranan sentral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat meningkatkan sinergi dengan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyidik TPPU dalam proses penegakan hukum khususnya pelaksanaan penghentian sementara dan penundaan transaksi serta pemblokiran dan penyitaan aset hasil tindak pidana. Kendala-kendala yang dihadapi kiranya dijadikan sebuah evaluasi agar proses penghentian sementara dan penundaan transaksi dapat tetap berjalan secara layak dan adil, diantaranya memperhatikan hak pengajuan keberatan sebelum masa penghentian sementara transaksi berakhir dan diskresi yang dapat timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Di samping itu, PPATK perlu meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pelaksanaan penundaan transaksi oleh PJK, khususnya dalam mengidentifikasi transaksi yang patut diduga tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) UU PPTPPU, memperhatikan aspek formil penundaan, serta kapasitas PJK dalam menghadapi gugatan hukum dari pengguna jasa keuangan.
2. PJK perlu meningkatkan koordinasi dengan PPATK dalam merespon keberatan dari pengguna jasa, menggunakan sumber informasi dari media sebagai alasan penundaan, memahami lebih dalam tentang tipologi pencucian uang, serta melakukan *enhanced due diligence* dan *know your employee*. PPATK perlu memberikan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang hak-hak nya dalam penghentian sementara dan penundaan transaksi, pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, serta melakukan *update* identitas pada Penyedia Jasa Keuangan.



3. PPATK perlu meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum dalam menindak-lanjuti penghentian sementara dan penundaan transaksi melalui pemblokiran oleh penegak hukum terkait dengan materi dalam LHP atau LHA yang dikirimkan oleh PPATK ke Penyidik. Di samping itu, PPATK perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait penghentian sementara transaksi dalam UU Transfer Dana agar tercipta sistem peradilan pidana yang selaras.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010*. LN RI TAHUN 2010 NOMOR 122. TLN RI NOMOR 5164.

— *Undang-Undang Tentang Transfer Dana Nomor 3 Tahun 2011*. LN RI TAHUN 2011 NOMOR 39. TLN RI NO 5164.

— *UU tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. LN RI TAHUN 1999 NOMOR 42

— *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. LN RI TAHUN 1999 NO. 66

— *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.UU Nomor 10 Tahun 1998*. LN RI TAHUN 1998 NOMOR 182.

— *Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK Nomor 50 Tahun 2011*.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Peraturan Kepala PPATK tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal, Dan Asuransi Nomor 03/1.02.1/PPATK/03/12*. LN RI TAHUN 2012 NO.283.

— *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan NOMOR: 2/1/KEP. PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*

— *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan NOMOR: 2/4/KEP. PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*.

— *Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02/PPATK/11/2009 tentang Pertukaran Informasi*

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*,

——— *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Nomor 7/7/PBI/2005.*

## B. BUKU

Atmasasmita, Romli. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia.*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Cetakan Pertama. November 2002.

Fauzan, Uzair ; Prasetyo, Heru. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang.* Bandung: Books Terrace & Library.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Lili Rasjdi dan Ira Thania Rasydi, Loc. Cit.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945.* Makalah, Univ. Padjadjaran, Bandung, 1994.

Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.

Martosoewingnjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

McDonnel, Rick. *Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing.* Denpasar, 17 Desember 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Rawls, John, *A Theory Of Justice/Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke I, Mei, 2006.

- Rukmana Amanwinata. *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi,
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Salman, Otje; F. Susanto, Anthon. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Sidharta, B.Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu hukum. Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan. Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Sitompul, Zulkarnaen Sitompul. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono; Mamoedji, dan Anzwar, Bruce, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Soenawar Soekawati, Pancasila dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta, Akomodasi, 1977).
- Stessens, Guy. *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*. Cambridge: University Press, 2000.
- Suhartati, Sri. *UUD 1945 dan Amandemen Ke 1 sd ke-4*. Pustaka Larasati, Yogyakarta, Cetakan I, 2009
- W. Friedmann, *Legal Theory*. Fourth Edition. Steven & Sons Limited, London, 1960.

### C. ARTIKEL

Fuady, Luthfy Zain, *Pelaksanaan Penundaan Dan Penghentian Transaksi Efek Di Bidang Pasar Modal*. Makalah Seminar Nasional Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Asuransi Dan Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta : Tanggal 29 November 2011.

Husein, Yunus. “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003).

International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept. : World Bank, Financial Market Integrity Div. *Financial Intelligence Units : An Overview*, Washington, D.C : 2004.

Ratnawati,Th.Endang. *Efektivitas Implementasi Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Asuransi Dan Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Yang Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 2011, Di Hotel Mercure-Jakarta, Tanggal 29 November 2011

PPATK, *Data Rekapitulasi Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi yang diolah kembali sendiri*. Jakarta : 2012.

### D. INTERNET

“Buletin Statistik PPATK Volume Bulan April 2012.” Diunduh dari <http://www.ppatk.go.id>

Husein, Yunus. “Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini.” [http://www.ppatk.go.id/content.php?s\\_sid=1477](http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1477), Diunduh 30 Mei 2012.

Sitompul, Zulkarnaen. *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang*. <http://zulsitompul.wordpress.com/>. Diunduh 30 Mei 2012

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed4eb20acec9/pasar-modal-sulit-terapkan-uu-cuci-uang>. Diunduh 2 Maret 2012

“*FATF 40 Recommendations*”. <http://www.fatf-gafi.org>.

<http://news.detik.com/read/2012/05/08/161636/1912247/10/kasus-apbd-pemkab-batubara-dirut-perusahaan-investasi-dihukum-9-tahun>

UNODC. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*, diunduh di situs <http://www.unodc.org>

## **E. HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Bapak Yunus Husein di Rumah Jl.Sunda Kelapa No.1 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

Hasil Wawancara dengan Bapak Subintoro, Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Novian, Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 29 Mei 2012

Hasil Wawancara dengan Ibu Ratih Damayanti, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanada No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012

Hasil Wawancara dengan Tim DPK, Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, Mei 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta

Hasil Wawancara dengan Ibu Indah Puspita Sari, Direktorat Riset dan Analisis PPATK di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012.

Hasil Wawancara dengan Bapak Nelson Manalu, Analisis PPATK, pada tanggal 30 Mei 2012 di Kantor PPATK Jl.Ir.H.Juanda No.35 Jakarta pada tanggal 1 Juni 2012.